

**TINJAUAN PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM SISTEM
KREDIT PADA BANK MUAMALAT KCP WONOMULYO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Majene

OLEH

EMI ROSALINA
NIM: 20256119077

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TIGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan penerapan akad murabahah dalam sistem kredit pada bank Muamalat KCP Wonomulyo**”, yang disusun oleh saudari **EMI ROSALINA, Nim 20256119077**, mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah **Tinggi Agama Islam Negeri Majene**, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, 29 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 24 Sapar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 15 Desember 2024 M
13 Jumadil Akhir 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I
Sekertaris : Iqbal, M. Hum
Pembimbing I : Hasan Basri, SE., M.Si
Pembimbing II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I
Penguji I : Supriadi, S.H., M.H
Penguji II : Ahmad Abbas, SE., M.Si

()
()
()
()
()
()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudari **EMI ROSALINA NIM : 20256119077**
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE, Setelah Meneliti dan Mengoreksi Secara
Seksama Skripsi Berjudul : **“Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam
Sistem Kredit Pada Bank Muamalat Kep Wonomulyo”** Memandang Bahwa
Skripsi Tersebut Telah Memenuhi Syarat-Syarat Ilmiah dan Layak Untuk
Diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 15 Juli 2024

Pembimbing I



Hasan Basri, SE., M.Si
NIP: 198806272019031001

Pembimbing II



Nurhavati, S.Sv., M.H.I
NIP. 198609072019032009

KE 01/08/2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emi Rosalina
NIM : 20256119077
Tempat/Tgl.Lahir : Rattematama,09-oktober-1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Penerapan Akad Murabahah Dalam Sistem Kredit
Pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 18 Desember 2024

Penyusun,



Emi Rosalina
20256119077

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Penerapan Akad Murabahah Dalam Sistem Kredit Pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Hakim** dan ibunda **Sapiah** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Hasan Basri selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Nurhayati, S.Sy.,M.H.I Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Ahmad Abbas, SE.,M.Si sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Manajer Bank Muamalat yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Bank Muamalat KCP Wonomulyo yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh staf serta manajer bank muamalat KCP Wonomulyo selaku informan dalam penelitian saya Teman-teman dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3, semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa angkatan 2019 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 18 Desember 2024

Penulis,

Emi Rosalina
20256119077

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	13
A. Konsep Dasar Perbankan Syariah	13
1. Pengertian Perbankan Syariah.....	13
2. Dasar Hukum Perbankan Syariah	14
3. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah.....	15
4. Produk-produk Bank Syariah.....	15
B. Kredit.....	19
1. Pengertian Kredit	19
2. Tujuan Kredit	20
3. Fungsi Kredit.....	21
4. Jenis-jenis Kredit.....	21
C. Konsep <i>Murabahah</i> dalam Ekonomi Islam	24
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	26
4. Manfaat <i>Murabahah</i>	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
G. Pengujian Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Bank Muamalat KCP Wonomulyo	34
B. Tinjauan Penerapan Akad <i>Murabahah</i> dalam Sistem Kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo	40

Kendala dan Penyelesaian yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah*
dalam Sistem Kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo 58

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

1) *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1) **Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokalrangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ـَ	<i>Dammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
يـِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i	بينكم = bainakum
وـِ	Fathah dan wau	Au	a dan u	هول = haula

1) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
يـِ... ا...َ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	A	a garis di atas	مات = <i>maata</i>
يـِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I	i garis di atas	قيل = <i>qiila</i>
وـِ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u garis di atas	يموت = <i>yamuutu</i>

2) Ta'Marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan ke dua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Contoh	Latin	Keterangan
رِيَاضُ الْجَنَّةِ	<i>riāḍ aljannah</i>	<i>ta' marbūṭah</i> mati
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ	<i>zāāiqat almaut</i>	<i>ta' marbūṭah</i> hidup

1) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbānā*

Jika huruf ي ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ = *'aliyyun*

2) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ʾ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

3) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrophanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: تَأْمُرُونَ: Ta'murūn

3) Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Quran* (dari *Al-Quran*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī Zilāl al- Qur'ān*

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

4) Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. دِينُ اللهُ

Contoh: دِينُ اللهُ = *dīnullāh*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ = *hum fī rahmatillāh*

5) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Nama : Emi Rosalina
NIM : 20256119077
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Penerapan Akad Murabahah dalam Sistem
Kredit
pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo

Pokok masalah pada penelitian ini terfokus pada bagaimana penerapan akad *murabahah* dalam sistem kredit pada bank Muamalat KCP Wonomulyo. Permasalahan pokok tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub masalah, yaitu: bagaimana tinjauan penerapan akad *murabahah* dalam sistem kredit pada bank Muamalat KCP Wonomulyo? dan apa saja kendala dan penyelesaian yang dilakukan dalam pelaksanaan akad *murabahah* dalam sistem kredit pada bank Muamalat KCP Wonomulyo?.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan data yang diperolehnya dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan syariat dan pendekatan sosiologis. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu pertama melalui observasi, peneliti mengamati secara sistematis dan mencatat data penelitian terkait akad Murabahah dalam sistem perkreditan di Bank Muamalat KCP Wonomulyo. Kedua melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi langsung dari responden untuk memperoleh data yang valid dan ketiga dokumentasi, peneliti mengambil data berupa foto, gambar, rekaman yang berkaitan dengan penelitian akad *murabahah* pada Bank Muamalat kcp wonomulyo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Wonomulyo telah mematuhi prinsip-prinsip syariat dan telah sesuai dengan prosedur yang dimulai dari pengajuan permohonan, penilaian kelayakan nasabah, persetujuan pembiayaan, perjanjian, pencairan dana hingga tahap pengawasan. Adapun kendala dari pelaksanaan ini terjadi karna ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan fluktuasi harga barang yang dapat mempengaruhi perhitungan margin keuntungan. Strategi penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan nasabah, penagihan, surat teguran, proses restrukturisasi dan eksekusi.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan Bank Muamalat KCP Wonomulyo lebih memperhatikan tahapan pelaksanaan *murabahah* agar pembiayaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan literatur bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat menambah wawasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menghubungkan kelebihan uang (*money surplus*) dan kekurangan uang (*money defisiensi*) serta berperan sebagai lembaga perantara berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*) dalam Masyarakat lokal.¹ Masyarakat Indonesia sudah mengenal Lembaga ini sejak lama dan berperan penting dalam roda perekonomian dan keuangan Indonesia. Dengan adanya Lembaga keuangan di dalam negeri maka perekonomian berkembang, sehingga Lembaga keuangan dapat berperang sangat besar dalam perekonomian dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat.² Lembaga yang mengatur dan mengelolah seluru kegiatan industri jasa keuangan diperlukan agar Lembaga keuangan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif. . Seluruh sistem lembaga keuangan di Indonesia dikelola dan diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selama bertahun-tahun, bank telah berperan penting dalam melindungi perekonomian masyarakat. Namun, dengan perkembangan ini, Masyarakat mulai menyadari bahwa system yang di terapkan pada produk perbankan konvensional tidak sesuai dengan syariat islam karena masi ada unsur bunga di dalamnya. Sebagian besar orang islam Indonesia percaya bahwah sistem yang di gunakan harus disesuaikan dengan ajaran islam. Kemiskinan merupakan kondisi di mana masyarakat merasa tidak puas karena suatu sebab yang terkait dengan kondisi tubuh atau kondisi manusia.³ Meskipun manusia beraneka ragam, namun kemampuan

¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Refika Ditama, 2010), h. 2

² Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia", *Muqtasid*, 8.2 (2017): h. 65.

³ Pandji Anaroga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019) h. 215

untuk memenuhi sesuatu yang dikeinginan itu terbatas sedangkan keinginannya selalu meningkat.⁴

Berbagai cara tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan akan tempat tinggal, atau rumah, di zaman sekarang. Contohnya, ketika seseorang membeli rumah dengan kredit, anda tidak perlu membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan rumah tersebut, dan proses pembangunan rumah tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama. Pemerintah memberikan subsidi untuk program perumahan melalui lembaga keuangan konvensional dan syariah. Selain itu, bisnis perumahan saat ini dianggap sangat baik karena mendorong orang untuk memiliki rumah, sehingga perbankan juga menawarkan pinjaman kepada mereka yang ingin memiliki rumah.

Pinjaman, menurut oleh Rifai, menyerahkan barang dari satu pihak, (kreditur atau pemberi pinjaman) kepada pihak lain (debitur), dengan asumsi bahwa penerima pinjaman akan membayar barang atau uang kepada pemberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, debitur memiliki kemampuan untuk menerima pinjaman bank secara kredit, dan debitur memiliki kemampuan untuk menggunakan dan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan perjanjian yang di buat dan disepakati oleh kedua belah pihak.⁵ Kategori ini pembiayaan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis utama: pinjaman dari bank konvensional (bank Barat) dan pinjaman dari bank syariah.

Saat ini, sistem ekonomi Islam, juga dikenal sebagai perbankan syariah, masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia. ⁶ Produk perbankan yang

⁴ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995) h. 3

⁵ Kasmir, *Kasmir Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.274

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010). 18

didasarkan pada sistem ini dikenal sebagai perbankan syariah. Banyak kelompok masyarakat yang meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengadopsi sistem ekonomi Islam, melalui jual beli *Murabahah*.

Dalam penerapan perbankan *Murabahah* Syariah, bank berperan sebagai penjual dan konsumen berperan sebagai pembeli. Bank membeli barang dari pemasok dan menjualnya kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli bank syariah.⁷

Murabahah sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli dalam Islam, landasan Al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Terjemahan Bahasa Mandar.

“Puang Alla Taala pura mahhalalkang riba. Tau iya nalambi’pepusarana puang Anna tappa mi’mosa maala riba jari disesena iya pura naa diolo’(diandiannapa diang pepusara),anna urusanna nannai di Puang Alla Taala anna tau maala bo’o riba,jari tau diangi paengei naraka, ka’dengi di Lalang”⁸

⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* ((Jakarta: Gema Insani, 2001).160

⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), Q.S Al-Baqarah ayat 275

Dalam ayat 275 dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tentram jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan berada di dalam ketidakpastian karena pikiran serta hatinya tertuju pada materi dan penambahannya. Hal-hal itu mereka alami di dunia, sementara di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang dituju dan mendapat azab yang pedih. Demikian itu mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba karena logikanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Keduanya jelas berbeda, karena jual beli menguntungkan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sementara riba merugikan salah satu pihak. Dengan demikian barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya setelah melakukan transaksi riba kemudian ia berhentian tidak mengulangnya lagi, maka apa yang telah diperoleh dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya. Riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun surah Al-Baqarah ayat 275 boleh tidak dikembalikan. Namun apabila transaksi riba diulangi kembali setelah peringatan Allah datang, niscaya mereka menjadi penghuni neraka. Pelaku riba akan kekal di dalamnya.

Berbeda dengan penjualan tradisional, akad Murabahah adalah akad jual beli barang yang menetapkan harga beli serta keuntungan yang telah disepakati antara pembeli dan penjual.⁹ Dalam akad *Murabahah*, pembeli dan penjual menetapkan harga jual melalui negosiasi, dan penjual tidak berbicara tentang harga beli atau keuntungan yang akan diperoleh. Dalam akad *Murabahah*, ini dapat dilakukan secara tunai atau dicicil.¹⁰

⁹ Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): :h.79.

¹⁰ Nadia Cahaya dan Muhammad Zen. Amanda, "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Bsi (Bank Syariah Indonesia) di Medan Tembung Sumatera Utara," *MUDABBIR: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2023): :h. 511.

Meskipun kehadiran perbankan syariah di Indonesia mendapatkan reaksi positif dari masyarakat, namun sebagian masyarakat yang belum memahami bagaimana perbankan syariah diterapkan. Namun, ada beberapa komunitas yang secara aktif merespons pengembangan dan implementasi. Hal ini ditandai dengan di bukanya Bank Muamalat KCP.

Seperti bank syariah pada umumnya, Bank Muamalat Wonomulyo telah memperkenalkan produk pinjaman berbasis akad Murabahah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Produk ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lokal akan penggunaan barang. Bank Muamalat KCP Wonomulyo merupakan perbankan yang mulai beroperasi pada tahun 2012.

Bank Muamalat KCP Wonomulyo dengan bangga menawarkan layanannya kepada masyarakat umum berupa produk Muamalat seperti Tabungan dan Deposito IB Hijra, dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat ini merupakan sebuah terobosan baru dalam produk perbankan syariah, dengan jumlah pinjaman marginal yang rendah dan kemudahan pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di Bank KCP Wonomulyo dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan melihat fenomena yang ada pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo baik secara internal maupun eksternal, maka Muamalat dapat memberikan dampak positif pada seluruh aspek karyawan dan nasabahnya, serta memberikan pembiayaan kepada semua secara lebih efektif dan efisien.

Sebab, jika implementasi *Akad Murabahah* di bidang pembiayaan berhasil, tidak menutup kemungkinan kualitas dan kuantitas Bank Muamalat KCP Wonomulyo dapat diketahui oleh masyarakat khususnya daerah Wonomulyo.

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul **“Tinjauan Penerapan Akad *Murabahah* dalam Sistem Kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fokus dan deskripsi penelitian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan penerapan akad *murabahah* dalam sistem kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo?
2. Apa saja kendala dan penyelesaian yang dilakukan dalam pelaksanaan *akad murabahah* dalam sistem kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penulis terhadap penelitian ini terletak pada bagaimana tinjauan penerapan akad *murabahah* dalam sistem kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo. Sebelum masuk ke pembahasan fokus penelitian, terlebih dahulu di bahas mengenai bagaimana mekanisme sistem kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan focus penelitian diatas mengenai “Tinjauan Penerapan Akad *Murabahah* dalam Sistem Kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo”, maka peneliti memberikan deskripsi terhadap fokus penelitian yaitu:

Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, memeriksa, atau mempelajari sesuatu secara cermat dan sistematis.¹¹

Murabahah adalah akad penjualan yang menentukan harga beli dan margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Terdapat kesepakatan para pihak mengenai prinsip akad *Murabahah*, yaitu pembelian barang yang dipesan kembali, harga pembelian menggunakan harga asli dan tambahan keuntungan dari harga awal yang disepakati. Pembeli harus diberitahu tentang harganya.

Kredit adalah perbuatan meminjamkan uang (barang atau jasa) kepada orang lain dengan syarat pembayarannya diangsur setelah jangka waktu tertentu dan sejumlah imbalan (bunga) tertentu. Dalam lembaga keuangan Islam, kata pinjaman mengacu pada pembiayaan. Artinya menyediakan dana atau nota perimbangan.

D. Kajian Pustaka

Peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah ada. Peneliti menegemukakan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul yang di angkat berkaitan dengan masalah mekanisme pembiayaan perbankan. Berikut beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis Siti Maisarah pada tahun 2022, yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Pada BMT Taman Indah Aceh Besar)”,¹² menunjukkan bahwa klien pemohon akan mengawasi proses pembiayaan *Murabahah*. BMT akan memberikan harga jual dan margin yang ditetapkan jika Anda

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

¹² Siti Maisarah, “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Studi Pada BMT Taman Indah Aceh Besar” *Skripsi* (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

membutuhkan pembiayaan Murabahah dan menentukan produk yang ingin Anda beli. Jika nasabah menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan BMT, maka kontrak penjualan akan dibuat. Oleh karena itu, konsumen bertindak sebagai pembeli barang, dan BMT bertindak sebagai penjual. Penelitian ini sama-sama membahas Perjanjian *Murabahah*, tetapi penelitian ini fokus pada analisis pinjaman Murabahah yang dilakukan di BMT Taman Indah Aceh. Dalam penelitian ini, penulis melihat bagaimana akad *Murabahah* diterapkan pada sistem perkreditan Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

2. Skripsi yang ditulis Muhammad Ihsanul Afif pada tahun 2021, yang berjudul “Praktik Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Kredit Bermotor Di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota”.¹³ Studi ini menyelidiki pelaksanaan akad Murabaha Bir Wakalah dalam pembiayaan kredit sepeda motor di BMT UGT Sidgiri Cabang Kota Malang dan pertimbangan hukum Islam terkait pelaksanaan akad tersebut. Pertama, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan akad Murabahah dalam penelitian ini menggabungkan dua akad *Murabahah* dan *Wakalah* menjadi satu rancangan akad. Kedua, ulasan hukum Islam jual beli kendaraan bermotor di BMT UGT Cabang Sidgiri Kota Malang menggunakan prinsip Murabahah. Dengan demikian, BMT menerima pembayaran pertama kepada dealer. Produk BMT dijual dan dipasarkan kepada pelanggan. bahkan jika akad Murabahah dilakukan sebelum dealer mengambil kendaraan. Persamaan penelitian ini terletak pada akad Murabahah dan praktiknya di bank syariah, namun perbedaannya terletak pada lokasi

¹³ Muhammad Ikhsanul Afif, “Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Bermotor Di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota” *Skripsi* (Malang: Univrsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

- penelitian. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan di BMT UGT Cabang Sidogirimaran Kota dan penelitian penulis dilakukan di Bank Muamalat KCP Wonomulyo. Selanjutnya pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan fatwa DSN-MUI. Penulis menggunakan pendekatan syariah dan fenomenologis dalam penelitiannya
3. Skripsi yang ditulis oleh Harnia pada tahun 2012, yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem *Murabahah* pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi pada Bank Muamalat Makassar)”.¹⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem *Murabahah* pada pembiayaan perumahan syariah, yang merupakan produk pinjaman di Bank Muamalat Makassar, dilihat dari aspek akad, uang muka, dan iuran bulanan, serta hasilnya untuk mengetahui apakah ada masalah atau tidak. Dalam operasi perbankan syariah, khususnya dalam penerapan sistem *Murabahah* di Bank Muamalat Makassar, masalah ini menjadi subjek penelitian. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan syariah dan sosiologis. Studi ini menemukan bahwa sistem *Murabahah* dapat diterapkan untuk pembiayaan real estat perumahan Muamalat Syariah dengan mengikuti prinsip Syariah Islam dalam hal akad, deposito, dan biaya bulanan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan akad *murabahah*, namun yang membedakan adalah lokasi penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, fokus permasalahan yaitu penelitian ini fokus pada penerapannya. Kami akan menjelaskan sistem *Murabahah* dalam

¹⁴ Harnia, “Analisis Penerapan Sistem *Murabahah* Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi Pada Bank Muamalat Makassar)” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012).

pembiayaan perumahan syariah dari sudut pandang akad, uang muka, dan biaya bulanan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fariska Dewi Ananda pada tahun 2019, yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan BNI OO IB Hasanah Studi Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang”.¹⁵ Studi ini mengkaji bagaimana akad *Murabahah* diterapkan pada pinjaman BNI OTO iB Hasanah di BNI Syariah KC Tanjung Karang. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa pelanggan yang mengajukan pembiayaan BNI OTO iB Hasana di BNI Syariah KC Tanjung Karan dapat menggunakan mekanisme pembiayaan dengan dokumentasi lengkap dari bank. Selain itu, penelusuran menemukan bahwa proses akad *Murabahah* produk pinjaman BNI OTO iB Hasanah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 04/DSNMUI/IV/2000. Untuk mencapai hal ini, empat indikator keuangan *Murabahah* digunakan: kontrak penjualan, margin keuntungan, metode pembayaran, dan penerimaan barang. Persamaan penelitian-penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang akad *Murabahah*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, dan penelitian ini fokus pada implementasi mekanisme pendanaan BNI OTO iB Hasanah. Selain itu, subjek penelitiannya berbeda-beda. Artinya, dilakukan di Bank BNI, dan penelitian penulis lebih banyak dilakukan di Bank Muamalat KCP Wonomulyo.
5. Skripsi yang ditulis oleh Rosunul Wafiroh pada tahun 2018, yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* dalam Praktek Pembiayaan pada

¹⁵ Siti Fariska Dewi Ananda, “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan BNI OO IB Hasanah Studi Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang” *Skripsi* (Lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Pembelian Barang di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe”.¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik peminjaman murabahah yang dilakukan di KSP Gili Mulia Group cabang Dawe belum sepenuhnya sesuai dengan nomor fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai pembiayaan *Murabahah*, khususnya mengenai proses pelaksanaan akad dan proses pengadaan produk, KSP memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah dengan menyediakan dana untuk memperoleh produk. Sebab, akad *Murabahah* digunakan pada awal akad. Oleh karena itu, segala kegiatan yang dilakukan harus mematuhi peraturan pembiayaan *Murabahah*. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah mengenai akad *Murabahah*. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan permasalahan yang diangkat, dengan penelitian ini fokus pada praktik pembiayaan *Murabahah* untuk pembelian barang di KSP GMG berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Murabahah*.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan penerapan akad *murabahah* dalam sistem kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

¹⁶ Rosunul Wafiroh, “Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Praktek Pembiayaan Pada Pembelian Barang Di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe” *Skripsi* (Lampung: UIN Walisongo Semarang, 2018).

- b. Untuk mengetahui kendala dan penyelesaian yang dilakukan dalam pelaksanaan *akad murabahah* dalam sistem kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Bagi akademisi, diharapkan agar Muamalat KCP Wonomulyo mampu menambah wawasan bidang perbankan syariah dalam hal meninjau penerapan akad Murabahah dalam sistem perkreditan perbankan.
- 2) Bagi para peneliti, diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah serta menjadi bidang keilmuan untuk menerapkan teori dalam penelitiannya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada topik-topik berikut:

- 1) Bagi bank syariah, penelitian ini dapat membantu mereka mengembangkan sistem perkreditan yang tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah sehingga penyaluran kredit lebih lancar dan lancar. lebih menguntungkan Ini adalah saran. Berdasarkan hal tersebut maka bagian pemasaran dan pengambil kebijakan koperasi syariah harus mempromosikan pelayanannya agar minat masyarakat dalam menggunakan jasa di koperasi syariah semakin meningkat karena prinsip yang digunakan sesuai dengan syariah dan harus dipromosikan.
- 2) Kami berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat lokal ketika mengajukan pendanaan kerjasama syariah. Hal ini untuk membantu masyarakat memahami situasi bank syariah saat

ini. Koperasi syariah menawarkan beragam keuntungan sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan bertransaksi dengan menghindari riba.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Konsep Dasar Perbankan Syariah*

1. **Pengertian Perbankan Syariah**

Perbankan dan Syariah adalah dua kata yang membentuk perbankan Islam. Dengan kata lain, bank syariah di Indonesia mengacu pada aturan yang ditetapkan bagi bank untuk menyimpan dana dan memberikan pinjaman usaha berdasarkan hukum Islam. Sementara itu, bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara orang yang memiliki dana dan orang yang kekurangan dana. Selain itu, bisnis perbankan syariah di luar negeri sering disebut sebagai perbankan suku bunga atau perbankan syariah. Dengan kata lain, sistem perbankan bergantung pada bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*).¹ Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan suku bunga, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Menurut Heri Sudarsono

Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah atau Islam dan menyediakan kredit dan layanan lainnya dalam lalu lintas pembayaran.²

Menurut Perwataatmadja

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.1

² Heri Sudarsono, "Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah" *La Riba* 3, no. 1: h. 12.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.³

Akibatnya, berdasarkan beberapa definisi yang ada, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam dan tidak memungut atau membayar bunga kepada kliennya.⁴

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

a. Dasar Hukum Perbankan Syariah Menurut UU

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Berdasarkan prinsip Syariah Islam, bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Keuangan Rakyat Syariah (BPRS).⁵

b. Dasar Hukum Perbankan Syariah Menurut PJOK

Produk dan Kegiatan Bank Umum Syariah dan Badan Usaha Syariah diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015.⁶

c. Dasar Hukum Perbankan Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah 04/DSNMUI/IV/2000, yang membahas persyaratan umum untuk pembiayaan Murabahah. Bisnis perbankan syariah bergantung pada beberapa ayat Alquran selain landasan hukum yang jelas yang

³ Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1992), h. 1

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011) h. 23

⁵ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, <https://www.bi.go.id> (diakses 15 Juni 2023)

⁶ Arini Nurmayatin, "Pengaruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 24/Pojk. 03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Terhadap Prospek Perkembangan Bank Umum Syari'ah Di NTB: Studi Kasus Pada Pt. Bank NTB Syari'ah Cabang Selong" *Disertasi* (Mataram: UIN Mataram, 2016), h. 92.

disebutkan di atas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa/4: 161.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Terjemahan Bahasa Mandarang sebelumnya diperbolehkan. Larangan makanan juga disebabkan oleh fakta bahwa mereka menyia-nyiakan makanan melalui suap, mengambil properti tanpa kompensasi yang berarti, dan menyuap pengusaha.

3. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Menurut definisi sebelumnya, bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara menurut hukum Islam antara orang yang memiliki dana yang cukup dan orang yang tidak memiliki dana untuk bisnis atau kegiatan lain. Untuk meningkatkan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat, bank syariah berusaha membantu terselenggaranya pembangunan nasional. Bank syariah juga mempunyai tujuan berdasarkan *farah* (orientasi *farah*) serta keuntungan.⁷ Secara umum, terdapat tiga fungsi bank syariah, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

4. Produk-Produk Bank Syariah

Dalam sistem perbankan syariah, pemilik dana tidak menginvestasikan dananya untuk mendapatkan bunga; sebaliknya, mereka menginvestasikan dananya

⁷ Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Noormatif dan Hukum Positif* (Jakarta: Kencana, 2021) h. 69.

untuk mendapatkan sebagian keuntungan. Dana klien kemudian didistribusikan sesuai dengan perjanjian pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam kontrak. Secara umum, produk perbankan syariah dibagi menjadi tiga kategori: penyaluran dana, penghimpunan dana, dan jasa perbankan.⁸

Produk-produk tersebut yang di tawakan bank kepada nasabahnya, yaitu:⁹

a. Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli (*Bai'*)

Pembelian dan penjualan di dasarkan pada peralihan kepemilikan barang. Keuntungan bank di tampilkan dimuka, termasuk harga jualnya. . Ada tiga jenis jual beli pembiayaan konsumen, modal kerja dan investasi perbankan syariah, yaitu:

- a) *Ba'i Al-Murabahah* membeli dan menjual dengan harga semula di tambah keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Dalam hal ini, bank memberi tahu pelanggan tentang harga produk dan membayar sejumlah kemenangan sesuai kontrak.
- b) *Bai' As-Salam* adalah penjualan dimana pemesan menjadi pembeli dan membayar harga di tempat akad tergantung pada harga dan jenis barang yang dipesan. Jumlah yang ditransfer menjadi tanggung jawab bank penerima pesanan dan pembayaran akan segera dilakukan.
- c) *Bai' Al-Istishna* termasuk dalam Bai' As Salam, tetapi dapat digunakan dalam manufaktur. Setiap ketentuan Bai' Al-Istishna sesuai dengan Bai' As Salam, tetapi pembayarannya dapat dilakukan lebih dari satu kali.¹⁰

⁸Tatik Suryani, *Managemen Pemasaran Strategik Bank di Era Global* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017) h. 53

⁹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah," *Jurnal penelitian* 9, no. 1 (2015): h.72.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.163.

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah jenis akad yang memberikan hak untuk menggunakan barang atau jasa melalui sewa tanpa mengalihkan kepemilikan barang atau jasa tersebut. Dalam kasus ini, bank menyewakan peralatan kepada klien dengan harga yang telah ditentukan.¹¹

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

- a) *Musyarakah* adalah jenis perbankan syariah di mana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk meningkatkan kekayaan mereka. Semua pihak bekerja sama dengan baik dengan sumber daya yang berwujud dan tidak berwujud. Semua rekan kerja menyumbangkan uang, barang, keterampilan, dan aset lainnya dalam hal ini. Menurut musyarakah, pemilik modal memiliki hak untuk menentukan kebijakan usaha pelaksana proyek.
- b) *Mudharabah* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan sejumlah modal kepada pengurus berdasarkan perjanjian bagi hasil. Perbedaan mendasar antara Musyarakah dan Mudharabah adalah bahwa dalam Musyarakah, sumbangan pengelolaan dan pembiayaan dilakukan oleh dan dipegang oleh dua orang atau lebih, sedangkan dalam Musyarabah modalnya dipegang oleh satu partai politik.¹²

¹¹ Dara Fitriani dan Nazaruddin, "Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah", *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law* 1, no. 1 (Januari-Juni, 2022), h. 40.

¹² Indah Wahyuningsih, "Menakar Dampak Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return on Assets PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.," *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3 (2019): h. 106.

b. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan Bank Syariah meliputi giro, tabungan, dan tabungan.

Prinsip-prinsip yang berlaku pada perbankan syariah adalah:¹³

3) Prinsip *Wadiah*

Prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* diterapkan untuk mitra produk giro. Tidak seperti *Wadia Amanah*, yang bertanggung jawab atas keamanan harta titipan sehingga bank dapat menggunakannya. Sementara itu, *Wadia* harus dihormati dan orang-orang yang mempercayainya tidak boleh menyalahgunakannya.

4) Prinsip *Mudharabah*

Berdasarkan prinsip *mudharabah*, bank bertindak sebagai penyimpan, dan penyimpan bertindak sebagai pemilik modal. Bank akan menggunakan dana yang disimpan untuk meminjam. Dalam hal ini, bank bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena menggunakan pembiayaan *mudharabah*.

c. Produk Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga dapat memberikan pelayanan kepada nasabahnya dengan menerima imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain:

- 1) *Sharf*, atau jual beli valuta asing. Jangan jual dan beli mata uang yang berbeda sekaligus.
- 2) *Ijarah*, atau sewa. Penyewaan layanan manajemen dokumen dan tabungan. Bank membayar layanan sewa dalam hal ini.¹⁴

¹³ Maltuf Fitri, "Prinsip Kesyariahan dalam Pembiayaan Syariah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): h. 69.

¹⁴ Sutan Reny Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 70.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata Italia *credere*, yang berarti kepercayaan, dan mengacu pada keyakinan kreditur bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁵ Dalam hal ini kreditur berasumsi bahwa debitur akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pemberian pinjaman atau pembiayaan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dengan proses pelunasan yang berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak. Sifat pembayaran dalam kredit adalah non-tunai dan berangsur-angsur.

Dalam lembaga keuangan Islam, istilah "kredit" digunakan untuk menggambarkan penyediaan dana atau tagihan.¹⁶ yang dipersamakan dengan berikut: a) Transaksi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah; b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*; c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Mudharabah*, Salam, dan Istishna; d) Pinjam meminjam dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli.¹⁷

Dari pengertian kredit di atas dapat kita simpulkan bahwa pinjaman adalah peminjaman uang (barang atau jasa) kepada orang lain dengan pelunasan secara angsuran setelah jangka waktu tertentu dan dengan imbalan (bunga) tertentu.

¹⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).76

¹⁶ Masyarakat Indonesia menggunakan istilah "hutang" dan "kredit" untuk menggambarkan pinjaman dalam perbankan syariah. Namun, dalam pengertian konvensional, istilah ini digunakan sebagai "kredit". Masyarakat sering menggunakan hutang untuk memberikan kredit kepada orang lain. Jika seseorang memberikan hartanya kepada orang lain, mereka dianggap berutang kepada orang tersebut. Untuk transaksi perbankan atau pembelian yang tidak dibayar secara tunai, istilah pinjaman atau pembiayaan biasanya digunakan. Pada dasarnya, pinjaman, kredit, atau utang, memiliki makna yang sama dalam masyarakat. Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (Februari, 2015): h. 171.

¹⁷ Hamdan Firmansyah, dkk, *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia* (Kesambi: Penerbit Insania, 2002) h. 210

2. Tujuan Kredit

Bank syariah menghasilkan uang dengan memberikan kredit atau pembiayaan. Mereka melakukan pembiayaan ini dengan berbagai tujuan, termasuk:¹⁸

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, pemilik berharap memperoleh pendapatan dari dana yang diinvestasikan di bank.

b. Pegawai

Para pegawai ingin bank mereka makmur.

c. Masyarakat

1) Pemilik Dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Dengan memberikan dana, debitur dapat menjalankan usahanya (bidang produksi) atau memperoleh barang yang diinginkannya (kredit konsumen).

3) Masyarakat umumnya-konsumen.

d. Pemerintah

Dengan menyediakan sumber daya keuangan, negara dibantu untuk membiayai pembangunan nasional dan juga menerima pajak (dalam bentuk pajak penghasilan atas keuntungan bank dan dunia usaha).

e. Bank

Harapan bagi bank-bank yang terkena dampak adalah dengan memberikan pinjaman, mereka dapat terus mengembangkan usahanya, tetap bertahan, dan memperluas jaringan usahanya untuk melayani lebih banyak masyarakat.

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016) h. 196

3. Fungsi Kredit

Kredit atau pinjaman memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum fungsi kredit atau pembiayaan dalam dunia usaha, perdagangan, dan keuangan dapat dinyatakan sebagai:¹⁹

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan daya guna barang.
- c. Meningkatkan peredaran uang.
- d. Menimbulkan kegairahan usaha.
- e. Stabilisasi ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

4. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit atau pembiayaan pada Bank Syariah, yaitu:

a. Pembiayaan

1) *Mudharabah*

Perjanjian antara investor dan pengelola dana untuk melakukan suatu usaha tertentu disebut pembiayaan mudharabah. Dalam pembiayaan ini, keuntungan didanai antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan modal kerja, proyek, dan ekspor adalah contohnya.

2) *Masyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian antara pemilik dana atau modal untuk memasukkan dana atau modal mereka ke dalam usaha tertentu dengan membagi keuntungan di antara mereka berdasarkan rasio yang telah

¹⁹ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) h. 712

disepakati sebelumnya. Ini dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.²⁰

b. Piutang

Piutang adalah piutang yang timbul dari transaksi pembelian dan penjualan dana atau akad *Murabahah, Salam, Istina, dan Ijarah*.

1) *Murabahah*

Murabahah adalah suatu transaksi di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Harga barang yang dibeli dihitung sebagai harga pembelian ditambah margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

2) *Salam*

Salam adalah akad membeli atau menjual barang dengan syarat tertentu dan harga tertentu.

3) *Istishna'*

Istishna' adalah akad penjualan berupa pesanan produksi barang dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual.

4) *Ijarah*

Ijarah adalah akad menyewa suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa²¹

c. Surat Berharga Syariah

Di pasar keuangan dan pasar modal, surat berharga syariah termasuk obligasi syariah, bursa efek, sertifikat dana syariah, dan surat berharga berbasis syariah lainnya.

²⁰ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah", h. 93

²¹ Hamdan Firmansyah, dkk, *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, h. 212.

1) *Qardh*

Qardh adalah penawaran dana atau tagihan yang diberikan oleh bank syariah kepada peminjam yang mengharuskan mereka membayar seluruhnya atau mencicil dalam jangka waktu tertentu.

2) Penempatan

Penyebaran berarti dana bank syariah ditanamkan pada bank syariah lain dan/atau bank pemberi pinjaman syariah. Rekening giro, tabungan wadi, deposito berjangka, tabungan mudarabah, pinjaman, dan sertifikat investasi mudarabah antar bank (IMA) lainnya semuanya termasuk dalam kategori ini.

3) Penyertaan Modal

Penanaman modal adalah istilah yang mengacu pada penanaman dana perbankan syariah pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan syariah melalui pembelian saham mereka. Di antaranya adalah investasi dalam utang dan instrumen ekuitas yang dapat diubah menjadi opsi saham, atau transaksi tertentu yang didasarkan pada prinsip syariah dan memiliki konsekuensi hukum syariah. Bank yang saat ini memiliki atau akan memiliki saham dalam perusahaan.

4) Penyertaan Modal Sementara

Menurut peraturan perbankan Indonesia yang berlaku saat ini, penanaman modal sementara melibatkan modal perbankan syariah dalam usaha untuk membiayai dan mengatasi gagal bayar utang.

5) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi akun yang dikelola tunduk pada kewajiban dan kontinjensi berbasis syariah (*off-balance sheet*). Hal ini dapat terjadi secara bersamaan atau bertahap.

C. Konsep Murabahah dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Murabahah

Secara etimologi, istilah *Murabahah* berasal dari kata "ribhun," yang berarti "keuntungan." Secara terminologi, Murabahah merujuk pada prinsip jual beli di mana harga jual terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang telah disepakati.²² Murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, yang memungkinkan nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial mereka saat menghadapi kesulitan dalam membeli suatu barang.

Menurut Ahmad Al-Shaishi Al-Waffal, Murabahah merupakan bentuk pelengkap modal. Sementara itu, Al-Saeed Sabiq mendefinisikan Murabahah sebagai penjualan barang dengan harga beli ditambah keuntungan yang dibayar oleh pembeli, serta tambahan harga dari harga beli. Al-Shairaji menjelaskan bahwa Murabahah adalah jenis penjualan di mana penjual memberitahukan harga pembelian kepada pembeli dan memperoleh keuntungan dari pembeli berdasarkan kesepakatan bersama. Secara sederhana, Murabahah adalah akad penjualan yang menetapkan biaya dan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum Murabahah

Diantara dasar hukum yang digunakan jumhur ulama adalah Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaksudkan adalah sebagai tertuang dalam Qs. An-Nisa/4: 29.

²² Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) h. 122.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E, Inggannana tomatappa’ dao pa’ande barang-barang andiang macoa, saleanna sawa’ pa’dagangang ia melo’ para melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna puang Alla ta’ala masayang disesemu.”²³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang umat Muslim untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah atau batil. Pengecualian hanya berlaku jika terdapat transaksi perniagaan atau jual beli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Jual beli yang dilakukan secara terpaksa tetap dianggap tidak sah, meskipun ada pembayaran atau kompensasi. Cara-cara tidak sah untuk memperoleh harta meliputi pencurian, riba, perjudian, korupsi, penipuan, kecurangan, pengurangan timbangan, suap, dan tindakan serupa. Selain itu, ayat ini juga menggarisbawahi larangan bagi umat Muslim untuk melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain. Bunuh diri dianggap sebagai tindakan putus asa yang menunjukkan ketidakpercayaan terhadap rahmat dan pertolongan Allah. Demikian pula, membunuh orang lain adalah perbuatan yang tidak diterima dalam Islam. Allah adalah Yang Maha Penyayang, yang akan membantu umat-Nya menghadapi setiap cobaan yang diberikan.

²³Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Maakassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2019) Q.S Annisa ayat 29

Sedangkan hadist Rasul antara lain sebagai berikut:

“Sesungguhnya jual beli itu harus di lakukan suka sama suka; ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradha* dan mencampur gandum dengan jawarat”

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:²⁴

a. Pelaku

Apabila pelakunya paham hukum dan cukup umur menurut hukum (wajar dan mampu mengambil keputusan), maka dianggap sah jika mengambil dan menjual anak kecil dengan izin wali yang sah.

b. Objek Jual Beli

- 1) Produk yang di jual adalah produk halal. Oleh karena itu, tidak boleh dijual apa pun yang dilarang oleh Allah karena orang mungkin melakukan dosa atau melanggar larangan Allah.
- 2) Barang yang di perdagangkan haruslah berguna atau bernilai dan tidak dilarang untuk di perjualbelikan. Contoh: Jual beli produk kadaluwarsa.
- 3) Barang itu adalah milik penjual. Pembelian dan penjualan barang milik Penjual batal. Sebab, bolehkah penjual mengalihkan kepemilikan barang yang bukan miliknya kepada orang lain? Jual beli barang tersebut oleh bukan pemilik hanya sah jika mendapat izin dari pemilik barang.
- 4) Produk yang tanggal penyerahannya tidak jelas di anggap tidak sah karena menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, dan dapat menyebabkan perselisihan.

²⁴ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014) h. 179-182

- 5) Untuk menghindari ketidakpastian, pembelinya harus mengetahui barang tersebut secara khusus.
- 6) Karena kuantitas dan kualitas produk dapat dipahami dengan jelas, maka tidak terjadi *gharar*.
- 7) Harga barang harus jelas. Harga produk yang di perdagangkan diketahui baik oleh pembeli maupun penjual. Setelah harga di sepakati, maka harga tidak dapat diubah.
- 8) Barang yang disepakati secara kontrak tetap menjadi milik penjual. Barang yang tidak sampai ke penjual menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Jika pembeli menjual kembali barang yang dibeli sebelum diserahkan, hal ini dapat diartikan menyerahkan uang kepada orang lain dengan menerima uang lebih.

c. Ijab Kabul

Pernyataan dan niat yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak mengenai persetujuan atau kehendak bersama ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui korespondensi, atau melalui sarana komunikasi kontemporer lainnya. Kepemilikan, pembayaran, dan penggunaan barang yang diperdagangkan adalah halal jika transaksi dilakukan sesuai dengan aturan syariah. Hal ini juga berlaku untuk sebaliknya.

4. Manfaat Murabahah

a. Bagi Bank

- 1) Keuntungan pemberian pinjaman Murabahah bagi bank sebagai salah satu bentuk pengelolaan kas
- 2) Untuk menghasilkan pendapatan dalam bentuk margin.

b. Bagi Nasabah

- 2) Salah satu cara memperoleh produk tertentu adalah melalui pinjaman bank.

- 3) Pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara angsuran tanpa mengubah jangka waktu kontrak.²⁵

²⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Dan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h.101.

BAB III

METODO PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dan menekankan pemahaman mendalam tentang masalah. Pada dasarnya, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang dikumpulkan di tempat penelitian.¹ Selain itu, survei perpustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Tujuan dari survei ini termasuk buku, catatan, dokumen, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan akad Murabahah pada sistem perkreditan Bank Muamalat KCP Wonomulyo.² Penelitian lapangan dilakukan dengan cara menelaah data yang dikumpulkan dari tempat penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena memahami sudut pandang dan dalam mempertimbangkan pengenalan akad Murabahah dalam sistem perkreditan Bank Muamalat KCP Wonomulyo. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan pelaksanaan akad Murabahah di Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat KCP Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 91 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kode Pos. 91512. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut

¹Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96

²Zed Mestika, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h. 35

dikarenakan ingin mengetahui bagaimana penerapan akad *murabahah* pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris yang dilakukan untuk menyelaraskan peraturan terkait pelaksanaan akad Murabahah. Selain itu, pendekatan teoritis yang digunakan adalah:

1. Pendekatan syariat, yaitu dalam membahas penelitian ini, penulis tidak luput menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama dalam meneliti pelaksanaan akad *murabahah* dalam sistem kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang kemungkinan terjadi dan dapat mempengaruhi terjadinya aksi dalam interaksi antara anggota masyarakat sosial. Pendekatan sosiologis digunakan peneliti dalam menganalisis jalannya pelaksanaan akad *murabahah* dalam sistem kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, juga disebut data langsung, adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian melalui instrumen pengukuran atau alat pengumpul data langsung pada subjek. Wawancara langsung dengan manajer dan karyawan Bank Muamalat KCP Wonomulyo merupakan sumber data utama penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang di kumpulkan oleh peneliti lain daripada langsung dari subjek penelitian. Sumber data sekunder

termasuk informasi yang tidak diperoleh dari sumber data primer, seperti karya, artikel, buku, atau esai yang berkaitan dengan topik penelitian dan memberikan kelengkapan atau pemahaman. Al-Quran, Hadits, Fatwa DSN-MUI, Hukum, Majalah, Buku, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan topik ini dapat menjadi sumber data yang dapat diandalkan.

D. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah langkah pertama yang paling penting karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan. Jika peneliti tidak tahu bagaimana mengumpulkan data, mereka tidak akan dapat mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Peneliti menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan hasilnya. Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data:

1. Observasi

Dibandingkan dengan metode pengumpulan data lain seperti wawancara, observasi mempunyai ciri khas. Misalnya wawancara selalu dilakukan terhadap orang lain, maka pengamatan yang dilakukan tidak hanya menyangkut orang itu saja, tetapi juga benda-benda alam lainnya. Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati secara sistematis dan mencatat data penelitian terkait akad Murabahah dalam sistem perkreditan di Bank Muamalat KCP Wonomulyo

2. Wawancara

Di lokasi penelitian, wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber dan informan langsung untuk mendapatkan data primer. Untuk mendapatkan pendapat yang jelas dari Pioneer dan perwakilan pelanggan, wawancara ini dilakukan. Ketika peneliti ingin memperluas pemahaman

mereka tentang masalah yang diteliti atau jumlah responden yang akan disurvei, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi.³ Dalam hal ini yang akan di wawancara adalah pihak manajer, 5 karyawan dan 8 nasabah di Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mencari data tentang objek dan variabel dalam bentuk memo, transkrip, ringkasan buku, surat kabar, dan majalah, notulen rapat, catatan, agenda, dan lain-lain.⁴ Data tertulis yang mengandung informasi dan penjelasan diperoleh melalui teknik dokumentasi. analisis fenomena saat ini dan relevan dengan pertanyaan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Alat penelitian kualitatif merupakan hak milik peneliti, namun setelah menentukan fokus penelitian, alat penelitian ini hendaknya mudah dikembangkan dan mampu melengkapi serta membandingkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.⁵

Adapun instrumen-instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Key Instrumen*, peneliti itu sendiri yang berperan sbagai alat utama dalam penelitian.
2. Instrumen lainnya,
 - a. Pedoman wawancara
 - b. Alat perekam wawancara/ Hp
 - c. Alat pengambilan gambar (kamera, foto dan video/ Hp).

³Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Aska, 2001), h. 76.

⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h. 231

⁵Sugiyono, *Metode Peneltian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 401.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses mengubah data menjadi informasi di kenal sebagai metode pengolahan data.⁶ Data merupakan kumpulan informasi atau catatan yang di peroleh melalui observasi atau pencarian sumber tertentu.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif, khususnya teknik non statistik dengan penyajian dan interpretasi yang sistematis untuk memahami fakta dan memudahkan pengambilan kesimpulan. Teknik analisis deskriptif “diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu di lakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan domein khusus yang menarik untuk diteliti.⁷

Analisis data pada penelitian ini di lakukan dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,

⁶Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: STIA LAN, 2000), h. 28-29.

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 174.

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁸

Penyajian data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, peneliti melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut”.⁹

Menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas tidak dapat diandalkan sampai bukti substantif ditemukan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang dibuat pada tahap awal akan dapat diandalkan jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.¹⁰

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang di hasilkan dapat di verifikasi secara ilmiah, validasi data sangat penting. Peneliti memeriksa keabsahan data dengan triangulasi data, yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan dan sumber.

11

Untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini benar atau hasil penelitian yang di hasilkan, triangulasi adalah proses pengumpulan data yang sama yang digunakan untuk mendapatkan data yang sama. Untuk memastikan proses penelitian diikuti, kami mengamati dan mengumpulkan data selain melakukan wawancara.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 336

⁹Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 340.

¹⁰Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, h. 341.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 130

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Muamalat KCP Wonomulyo

1. Letak Geografis Bank Muamalat KCP Wonomulyo

Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 91 yang merupakan jalan poros Wonomulyo. Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo memiliki tempat yang sangat strategis dikarenakan berada pada lokasi yang ramai dikelilingi oleh toko, ruko, dan beberapa perusahaan yang berdekatan dengan kantor Bank Muamalat KCP Wonomulyo.¹

2. Sejarah Singkat Bank Muamalat

PT. Bank Muamalat Indonesia memulai perjalanannya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November atau Rabi'us Tsni 1412 H. Pendiri Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan pemerintah Indonesia.

Sejak resmi beroperasi di Indonesia 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan asuransi syariah (asuransi takaful) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk-produk bank yaitu share yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.²

¹ Bank Muamalat Indonesia Lokasi Kantor Cabang Wonomulyo, diakses pada 14 Mei 2024.

² PT. Bank Muamalat Indonesia, "Sejarah dan Inovasi Bank Syariah Pertama di Indonesia," diakses 14 Mei 2024, <https://www.bankmuamalat.co.id/sejarah-inovasi>.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai bank devisa yang terdaftar sebagai perusahaan public dan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 kali merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan syukuk subordinasi murabahah. Aksi kooperasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Penerapan ekonomi syariah secara historis di Indonesia pada dasarnya ada sejak digulirkannya paket kebijakan Materi Keuangan pada Desember 1983 atau dikenal dengan pakdes 1983. Pakdes ini memberikan peluang kepada lembaga perbankan untuk memberikan kredit dengan Bunga 0% (zero interest). Kemudian dilanjutkan oleh adanya paket Oktober 1988 yang intinya memberikan kemudahan untuk memberikan bank-bank baru dengan peningkatan jumlah yang signifikan. Namun baru pada 1991 lahir bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).³

BMI muncul dilatarbelakangi oleh adanya rekomendasi lokakarya ulama tentang bunga bank dan berlangsung di Cisarua Bogor 19-22 Agustus 1990. Hasil lokakarya itu dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuklah kelompok kerja (pokja) untuk mendirikan bank syariah Indonesia. BMI pada waktu itu lebih dikenal dengan bank yang mendasarkan pada prinsip bagi hasil (profit sharing). Dasar hukum mengenai pendirian bank syariah di Indonesia pada waktu itu belum ada, hanya saja adanya paket deregulasi perbankan Oktober 1988 (pakto 88) dapat

³ M. Dawam Rahardjo, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah di Indonesia*, dalam *Ekonomi Syariah: Dalam Pusaran Moneter*, ed. Adiwarmanto Karim (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 45-47

dijadikan acuan, mengingat dalam pakto itu telah diperkenankan adanya bank dengan bunga 0% (zero interest).

Pada tahun 2012, Bank Muamalat KCP Wonomulyo mulai mengoperasikan sistem perbankan. Bank Muamalat KCP Wonomulyo dengan percaya diri mulai menawarkan produk-produk Muamalat kepada masyarakat. Adapun produk-produk perbankan yang ada di Bank Muamalat KCP Wonomulyo antara lain:

1) Tabungan IB Hijrah

Tabungan IB Hijrah adalah rekening tabungan yang nyaman untuk transaksi dan pembelian dengan kartu debit Shar-E bermerek Visa dan manfaat dari berbagai program subsidi belanja di merchant domestik dan internasional. Adapun syarat pembukaan dalam Tabungan IB Hijrah yaitu:

- a) WNI: KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan NPWP atau surat pernyataan
- b) WNA: KITA/KIMS/Paspor/Surat Referensi
- c) Mengisi formulir pembukaan rekening dan tax registration untuk WNA.

2) Tabungan IB Hijrah Prima

Tabungan IB Hijrah Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan investasi bisnis dengan cara yang aman dan menguntungkan. Tabungan IB Hijrah Prima hadir dengan fitur ShareE Debit Gold yang tersedia di seluruh jaringan Visa. Tabungan IB Hijrah Prima hadir dengan bagi hasil yang kompetitif dan gratis peralatan, transfer realtime, gratis biaya SKN dan RTGS. Adapun syarat pembukaan dalam Tabungan IB Hijrah Prima yaitu:

- a) Nasabah perorangan
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening
- c) Kartu identitas:

- WNI: KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan NPWP/Surat pernyataan

- WNA: KITAS/ KIMS/ Paspor/Surat referensi

d) Nasabah Non Perorangan

e) Mengisi formulir pembukaan rekening

f) Dokumen yang diperlukan

- NPWP

- Akta pendirian dan perubahan (jika ada)

- Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha

- Bukti identitas diri penerima dan pemberi kuasa.

3) Tabungan IB Hijrah RTJH

Persyaratan dokumen untuk pendaftaran porsi haji yaitu:

a) KTP asli sesuai domisili dan mengikuti ketentuan KTP-el atau bukti identitas lainnya yang sah

b) Kartu keluarga asli

c) Akte kelahiran asli atau surat kenal lajir atau kutipan akte nikah atau ijazah

d) Buku tabungan

e) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar (untuk bank)

f) Pas foto untuk kantor KEMENAG sesuai identitas

g) Wajib ke kantor KEMENAG sesuai identitas maksimal 5 hari kerja setelah dapat nomor validasi dari bank.

4) Tabungan IB Hijrah Rencana

Tabungan IB Hijrah Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk lebih mewujudkan rencana dan impian Anda di masa depan sesuai prinsip Syariah. Rencana dan impian masa depan membutuhkan keputusan perencanaan keuangan hari ini usia dan rencana atau mimpi

lainnya. Adapun persyaratan kepesertaan dalam tabungan IB Hijrah Rencana yaitu:

- a) Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.
 - b) Usia pada saat tabungan Muamalat Rencana IB jatuh tempo maksimal 65 tahun.
 - c) Memiliki rekening Tabungan Muamalat IB sebagai rekening sumber dana nasabah.
 - d) Penutupan rekening:
 - Otomatis saat telah jatuh tempo
 - Apabila gagal debit setoran selama 3 bulan berturut-turut
 - Atas permintaan nasabah
 - Apabila saldo hasil klaim nasabah telah dikreditkan ke rekening sumber nasabah.
- 5) Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Adapun syarat pembukaan pada tabunganku yaitu:

- a) Tabungan perorangan dengan prinsip titipan (wadiah)
- b) Memiliki bukti identitas sebagai warga Negara Indonesia
- c) Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”
- d) Satu orang hanya memiliki 1 (satu) rekening di Bank Muamalat untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah perwalian
- e) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Aplikasi pembukaan rekening tabungan
 - Kartu identitas yang berlaku (KTP/SIM/Paspor)
 - NPWP atau surat pernyataan terkait kepemilikan NPWP

- Kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah yang telah bekerjasama dengan bank sekolah
- Identitas orang tua atau wali.

6) Deposito Ib Hijrah

a) Perorangan

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Kartu identitas:
 - WNI: KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan NPWP/Surat pernyataan
 - WNA: KITAS/ KIMS/ Paspor/Surat referensi

b) Non Perorangan

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Dokumen yang diperlukan
- NPWP
- Akta pendirian dan perubahan (jika ada)
- Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha
- Bukti identitas diri penerima dan pemberi kuasa.

3. Visi dan Misi Bank Muamalat KCP Wonomulyo

a) Visi

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.”


b) Misi

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia

yang Islami dan Profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.

4. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Wonomulyo

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang sistematis dan terintegrasi, perlu diterapkan rencana kerja yang berorientasi pada tujuan dan rencana kerja yang benar-benar dapat diperbandingkan. Adanya struktur organisasi yang jelas dan konkrit memberikan ketegasan dan batasan tanggung jawab bagi setiap bagian, mulai dari pimpinan hingga bawahan, serta memungkinkan yang menunaikan kewajibannya dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Adapun strukturnya sebagai berikut:



Skema Struktur Bank Muamalat KCP Wonomulyo

B. Tinjauan Penerapan Akad Murabahah dalam Sistem Kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

Bank Muamalat adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk memperoleh keuntungan sesuai

prinsip syariah. Salah satu produk unggulan Bank Muamalat dalam proses penyaluran dana adalah pembiayaan Murabahah.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Pak Amad Takdir mengatakan bahwa:

“*Murabahah* ialah perjanjian jual beli antara pihak Bank dan Nasabah, dimana pihak Bank membeli barang yang di perlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan memberi tahukan informasi harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang di sepakati antara kedua belah pihak yakni pihak Bank dan Nasabah”.⁴

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Ibu Purwanida mengenai *Murabahah* yaitu:

“*Murabahah* adalah akad jual beli yang di lakukan pihak bank dan nasabah, dimana pihak bank menginformasikan mengenai harga perolehan dan keuntungan dari barang yang dijualkan kepada nasabah serta di sepakati kedua belah pihak.”⁵

Penulis dapat menyimpulkan bahwa *Murabahah* merupakan bentuk perjanjian jual beli yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Wonomulyo dengan mematuhi ketentuan syariat Islam. Dalam perjanjian ini, bank memberikan informasi kepada nasabah mengenai harga pokok dan keuntungan dari barang yang di perjualbelikan, dan informasi tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

Pembiayaan *Murabahah* adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat kepada masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan hidup, baik dalam bentuk produktif maupun konsumtif. Dalam pembiayaan *Murabahah* terdapat bentuk pembiayaan mikro yang di sediakan oleh pihak bank kepada nasabah, yang di kemas sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri.

⁴ Amad Takdir, *Pimpinan*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024.

⁵ Purwanida, *Mikro Relationship Manager Team Leader*, Bank Muamalat KCPWonomulyo, *Wawancara*, 15 Mei 2024

Dari hasil pengumpulan data penyaluran pembiayaan *Murabahah* setiap tahun atau setiap dua semester, diketahui besarnya pembiayaan terus dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini di buktikan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan nasabah yang melakukan kerja sama Bank Muamalat KCP Wonomulyo dalam menjalankan tugas usahanya. Seperti yang diungkap oleh Bapak Farid selaku staff Bank Muamalat KCP Wonomulyo sebagai berikut:

Pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Muamalat KCP Wonomulyo merupakan salah satu produk pembiayaan yang memang cenderung ditujukan bagi pelaku usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan perdagangan yang digunakan sebagai modal usahanya. Dalam pembiayaan *murabahah* yang diberikan pihak bank kepada nasabah pada tahun – tahun sebelumnya kurang lebih mencapai 300 orang, dan untuk tahun ini agak menurun di sebabkan bencana alam tahun kemarin. Adapun besar pembiayaan *murabahah* yang diberikan pihak bank kepada nasabah tergantung dari kebutuhan nasabah tersebut, dan untuk besar maksimal pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah sebesar 200 juta”.⁶

Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ini, yang paling utama nasabah pemohon harus memiliki tujuan yang jelas akan di gunakan untuk usaha apa saja yang akan di belinya guna mendukung usahanya tersebut. Selain itu, nasabah juga diharapkan memiliki pengalaman dalam usaha tersebut, karena pihak bank terlebih dahulu akan meminta rencana anggaran setiap bulannya dari pihak nasabah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Takdir, selaku Pimpinan Bank Muamalat KCP Wonomulyo sebagai berikut :

Bahwa yang paling penting dalam mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Wonomulyo itu tujuan penggunaannya harus jelas untuk usaha apa dan sebesar apa modal yang dibutuhkan, jangan sampai nasabah menggunakan dana tidak sesuai diperjanjikan di awal aqad. Jika terjadi seperti yang demikian biasanya bank memberikan kebijakan berupa pengembalian modal.⁷


Pelaksanaan akad *murabahah* sebagaimana kita ketahui, fungsi bank

⁶ Farid, *Staff Marketing Bank Muamalat KCP wonomulyo*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024.

⁷ Amad Takdir, *Pimpinan*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024.

Sebagai penjual, bank akan memenuhi kebutuhan barang nasabah membeli barang dari bank, yang kemudian dijual kembali kepada nasabah tersebut dengan harga yang mencakup harga beli ditambah keuntungan yang diambil oleh bank.

Secara singkat, prosedur pembiayaan dengan akad Murabahah di Bank Muamalat KCP Wonomulyo dapat dijelaskan sebagai berikut:



Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

Pembiayaan Murabahah dirancang untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Melihat target usaha mikro yang semakin banyak maka, Bank Muamalat KCP Wonomulyo menawarkan produk pembiayaan *Murabahah*

sebagai menunjang dalam pengembangan usaha masyarakat di Wonomulyo. Berikut adalah penjelasan mengenai prosedur pembiayaan di Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

1. Pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah di tuangkan dalam melalui proposal. Kemudian di lampiri dengan berkas-berkas yang di tentukan. Pengajuan pembiayaan berupa wawancara antara pemohon dengan bagian pembiayaan, yang berisi:
 - a. Latar belakang pemohon, seperti riwayat hidup singkat (nama dan Alamat),jenis usaha yang di jalankan dll.
 - b. Maksud dan tujuan dari pengajuan pembiayaan tersebut, apakah untuk memperbesar usaha atau meningkatkan kapasitas produksi, membuka cabang baru, atau tujuan lainnya, serta menentukan produk pembiayaan yang paling sesuai untuk diajukan.
 - c. Besarnya pembiayaan yang diinginkan serta jangka waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh jumlah tersebut.

Prosedur tersebut dijelaskan secara langsung oleh Ibu Purwanida, Mikro Relationship Manager Team Leader di Bank Muamalat KCP Wonomulyo, sebagai berikut:

“Untuk tahap pertama itu dek, untuk calon nasabah merupakan orang yang sudah memiliki tabungan di Bank Muamalat, nasabah yang mengambil harus yang bergaji di Bank Muamalat supaya gaji yang di dapat akan dipotong ketika nasabah tersebut memiliki kendala dalam pembayaran, lalu pihak bank juga menanyakan Jumlah pembiayaan yang diinginkan dan tujuan penggunaannya perlu dijelaskan dengan jelas. Nasabah harus terbuka mengenai tujuan usaha mereka untuk apa, asalkan tidak melenceng dari prinsip halal. Setelah itu, selanjutnya jika sudah selesai nasabah akan diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dan menyerahkan data serta dokumen yang diperlukan, jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.”⁸

⁸ Purwanida, *Mikro Relationship Manager Team Leader*, Bank Muamalat KCPWonomulyo, *Wawancara*, 5 Mei 2024.

Lanjutnya bahwa:

Setelah permohonan nasabah diterima lisan maupun secara tulisan, maka pihak bank mulai melakukan survey langsung untuk mencari informasi tentang latar belakang calon nasabah ke berbagai sumber. Apabila calon nasabah diketahui latar belakangnya dan menunjukkan hasil positif maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Akan tetapi jika hasilnya negatif maka pihak bank akan menolak ke tahap selanjutnya.

Pada tahap awal, dilakukan negosiasi dan wawancara mendalam antara nasabah dan pihak bank mengenai pembiayaan yang diajukan. Hal ini bertujuan agar pembiayaan dapat segera direalisasikan dan memastikan tidak ada perbedaan atau ketidaksesuaian antara kedua belah pihak hingga pembiayaan mencapai tanggal jatuh tempo.

2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian bahan baku usaha kepada Bank Muamalat KCP Wonomulyo dengan menyerahkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan, meliputi:

- a. Fotocopy KTP/SIM/Paspor atau identitas lain yang masih berlaku (suami dan istri)
- b. Fotocopy BPKB dan STNK kendaraan bermotor yang akan dijadikan sebagai jaminan, dan atau fotocopy SHM tanah yang akan dijaminkan. (Nilai barang yang dijaminkan oleh nasabah nilainya harus lebih besar dari pembiayaan yang diajukan)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- d. Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi pelaku usaha / Surat izin menempati kios.
- e. Formulir pembiayaan yang telah diisi dan ditandatangani suami dan istri.

Hal di atas harus dipenuhi calon nasabah dalam kelengkapan persyaratan yang diinginkan pihak Bank Muamalat KCP Wonomulyo. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Farid selaku staf marketing Bank Muamalat KCP

Wonomulyo yaitu:

“Tinjauan yang kami lakukan juga mencakup aspek legalitas usaha, seperti apakah usaha tersebut memiliki izin perdagangan, seperti SIUP. Selain itu, kami juga mempertimbangkan prospek masa depan usaha tersebut, termasuk aspek pemasaran dan kemampuan manajemennya.”⁹

3. Setelah semua dokumen diterima oleh Bank Muamalat KCP Wonomulyo, langkah berikutnya adalah analisis dokumen pengajuan pembiayaan. Pada tahap ini, petugas pembiayaan akan menganalisis dan mengevaluasi permohonan penyaluran dana untuk memastikan kemauan dan kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan dana yang diberikan (*willingness and ability to repay*), menilai risiko yang mungkin muncul dari penyaluran dana tersebut (*risk assessment*), dan memastikan bahwa penyaluran dana memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank. Sebagaimana diungkapkan oleh Amad Takdir:

“Di Bank Muamalat KCP Wonomulyo, penerapan prinsip 5C—yaitu karakter, kondisi, agunan, kapasitas, dan kondisi—tidak dilakukan dengan penilaian khusus. Prinsip-prinsip ini tetap menjadi bagian dari evaluasi nasabah karena memang penting. Namun, elemen yang tidak boleh terlewatkan meliputi karakter, kemampuan, dan jaminan yang disertakan oleh nasabah. Bank harus sangat selektif dalam hal ini”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Purwanida selaku *Mikro Relationship Manager Team Leader* mengatakan bahwa:

“Meninjau nasabah dengan 5C, mendatangi nasabah dengan memberikan penawaran, jika nasabah menerima tawaran pembiayaan maka pihak bank akan meminta persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, proses teknis yaitu BI Checking, taksasi jaminan, checking ke supplier jika pengusaha apabila nasabah itu karyawan maka cukup menanyakan perusahaan tempat nasabah bekerja, selanjutnya pengajuan pembiayaan kepada bagian risk

⁹ Farid, *Staff Marketing Bank Muamalat KCP wonomulyo*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024.

¹⁰ Amad Takdir, *Pimpinan*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024.

management yang akan mengevaluasi layak atau tidak nasabah tersebut diberikan pembiayaan yang disesuaikan dengan data dari Relationship Manager, kemudian apabila pembiayaan tersebut disetujui maka pihak bank nasabah melakukan akad di notaris dan yang terakhir nasabah mengangsur sesuai dengan jadwal yang telah disetujui oleh pihak nasabah.”¹¹

Adapun informasi yang disampaikan oleh Bapak Amrillah *Supervisor*

Teller mengatakan bahwa:

“Memang sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah kami menggunakan analisis 5C kepada nasabah, dengan nasabah tersebut kami lebih mudah untuk menilai nasabah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan dek.”¹²

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di Bank Muamalat KCP Wonomulyo diwajibkan untuk menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis pembiayaan untuk nasabah.

a. *Character* (Karakter atau Sifat)

Character adalah penilaian terhadap kepribadian calon nasabah, termasuk sifat atau watak mereka, yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon nasabah tersebut benar-benar dapat dipercaya. Penilaian ini mencakup aspek-aspek seperti sifat, kejujuran, gaya hidup sehari-hari, dan faktor lainnya.

Penilaian karakter memerlukan keterampilan psikologis untuk memahami watak nasabah secara akurat, mengingat kemungkinan bahwa nasabah bisa saja mencoba memanipulasi situasi di sekelilingnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Amad Takdir mengatakan bahwa:

“Pihak bank *survey* langsung ke rumah dan wawancara langsung dengan calon nasabah dengan melihat mimik muka, cara berbicara mau bayar utangkah nantinya dan tingkah lakunya. Kemudian bertanya kepada tetangga, atau rekan kerjanya kah bagaimana watak atau sifatnya. Pokoknya pihak bank harus pintar-pintar memahami karakter nasabah dek. Karena

¹¹ Purwanida, *Mikro Relationship Manager Team Leader* Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 5 Mei 2024.

¹² Amrillah, *Supervisor Teller*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 18 Mei 2024.

watak manusia itu berbeda-beda”¹³

Pada tahap ini, Bank Muamalat KCP Wonomulyo melakukan survei langsung atau on the spot dengan mengumpulkan informasi dari tanggapan masyarakat sekitar, termasuk tetangga, aparat atau pemerintah setempat, serta relasi.

Pihak bank perlu memiliki keterampilan psikologis praktis untuk mengenali watak calon penerima pembiayaan. Dengan menilai riwayat seseorang, karakter nasabah dapat terlihat; misalnya, jika nasabah membayar tepat waktu, ini menunjukkan karakter yang baik. Sebaliknya, jika nasabah sering mengalami keterlambatan dalam angsuran, hal ini bisa menunjukkan bahwa karakter nasabah kurang baik.

Pernyataan serupa disampaikan oleh nasabah pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat KCP Wonomulyo terkait prosedur perbankan, yaitu:

“Saat saya ke bank, ada banyak syarat yang harus dipenuhi, seperti melengkapi surat izin usaha dan beberapa hari kemudian mengunjungi langsung ke tempat usaha saya untuk pemeriksaan dan dokumentasi. Namun, mereka tidak terlalu memeriksa lokasi usaha saya secara mendetail, hanya meminta bukti pembukuan.”¹⁴

Setelah data mengenai nasabah Bank Muamalat KCP Wonomulyo terkumpul, pihak bank dapat menyimpulkan tentang watak dan kepribadian calon nasabah. Meskipun secara khusus, penilaian karakter nasabah dilakukan berdasarkan bukti pinjaman dan tagihan, penilaian ini digunakan untuk menentukan kelayakan nasabah dalam memperoleh kesempatan meminjam. Namun, bank belum dapat langsung memberikan pinjaman karena harus mempertimbangkan juga kemampuan calon penerima pembiayaan.

¹³ Amad Takdir, *Manager*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024.

¹⁴ Hildayanti, *Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat KCP Wonomulyo*, Kec. Mapilli Kab.Polewali Mandar, Sulbar; *wawancara* di Wonomulyo, 18 Mei 2024.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Takdir selaku *Manager* mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan pencairan dana, Bank itu harus betul-betul melihat penilaian nasabah yang pertama menggunakan *BI Checking*. *BI Checking* dimaksudkan untuk melihat *historycal* pembiayaan kredit nasabah di bank lain dengan menginput NIK nasabah, ketika NIK nasabah sudah terinput maka akan muncul semua catatan pembiayaannya. Dengan begitu, pihak bank betul-betul menilai apakah calon nasabah bisa melakukan pembiayaan dan termasuk sebagai calon yang memiliki indikasi yang baik dari bank”.¹⁵

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Amrillah, *Supervisor Teller*, yang menjelaskan bahwa

“Dalam menilai watak atau karakter di Bank Muamalat KCP Wonomulyo, kami melakukan *BI Checking* serta wawancara dengan orang-orang di sekitar nasabah”.¹⁶

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Wonomulyo menerapkan prinsip karakter atau watak dengan menggunakan *BI Checking* serta melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar nasabah.

b. *Capacity (Kemampuan)*

Capacity adalah metode yang digunakan oleh pihak bank untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan. Penilaian ini melibatkan evaluasi terhadap kemampuan mereka dalam menjalankan usaha, prestasi usaha, dan latar belakang usaha. Tujuannya adalah agar bank dapat memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola dengan baik oleh nasabah.

Setelah bank melakukan survei dan mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar tempat usaha calon nasabah, Bank Muamalat KCP Wonomulyo mengevaluasi omzet penjualan serta laba yang diperoleh calon nasabah setiap hari maupun setiap tahun. Selain itu, pihak bank juga memeriksa catatan belanja

¹⁵ Amad Takdir, *Manager*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024.

¹⁶ Amrillah, *Supervisor Teller*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 18 Mei 2024.

nasabah selama sebulan; jika belanja dilakukan lebih dari 8 kali dalam sebulan, usaha calon nasabah dianggap berjalan lancar, sedangkan jika belanja kurang dari 3 kali dalam sebulan, kemungkinan usaha tersebut kurang lancar. Jika nasabah memiliki lebih dari satu usaha, semua usaha tersebut akan diperhitungkan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Purwanida:

“Penilaian kemampuan calon nasabah ini sangat penting karena untuk mengetahui usaha yang dijalankan dan kemampuan bayar, yang dapat dilihat dengan menghitung dari pendapatan perbulan nasabah. Kemudian menilai seberapa besar jumlah angsuran yang harus dibayar anggota tiap bulannya. Misalnya dek pinjaman 1M angsuran 20juta/bulan. Selain itu, juga melihat pembukuan belanja calon nasabah dalam waktu sebulan jika pembukuan belanja calon anggota dalam waktu sebulan cuma belanja 1 kali memungkinkan usaha anggota tidak lancar. Dengan menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang di jalankan, akan terlihat apakah penghasilannya dapat mengembalikan jumlah pinjaman pembiayaan.”¹⁷

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh pernyataan nasabah pembiayaan *murabahah* lain Bank Muamalat KCP Wonomulyo mengungkapkan bahwa:

“Ketika saya ke bank syaratnya memang banyak yang harus dipenuhi, seperti kelengkapan surat izin usaha saya dan beberapa hari langsung ke tempat usaha untuk meninjau langsung dan dokumentasi juga.”¹⁸

Kemudian dikuatkan oleh bapak Farid selaku staf marketing Bank Muamalat KCP Wonomulyo memberikan keterangan bahwa :

“Bank Muamalat KCP Wonomulyo menilai berdasarkan pada kondisi pekerjaannya, yaitu mencakup riwayat pekerjaan calon nasabah yang berkaitan dengan jabatan yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut dan seberapa lama telah menjabat. Kemudian melalui riwayat pekerjaan yang bersangkutan yaitu berkaitan dengan kapan calon nasabah mulai bekerja pada pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh calon nasabah saat ini dan seterusnya. Dari langkah tersebut, bank dapat menyimpulkan apakah calon nasabah tersebut dapat melunasi kewajiban-kewajibannya dan layak

¹⁷ Purwanida, *Mikro Relationship Manager Team Leader*, Bank Muamalat KCPWonomulyo, *Wawancara*, 15 Mei 2024

¹⁸ Hildayanti, Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat KCP Wonomulyo; *wawancara*, 24 Februari 2021.

mendapatkan pembiayaan atau tidak.”¹⁹

Penilaian *capacity* oleh pihak pembiayaan Bank Muamalat KCP Wonomulyo dilakukan dengan cara mewawancarai calon nasabah tentang pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan sampingan, serta pengeluaran bulanan untuk kebutuhan keluarga. Perhitungan dilakukan dengan mengurangi pengeluaran dari pendapatan bersih. Jika hasil pendapatan bersih lebih besar daripada jumlah pinjaman yang diajukan, maka nasabah dianggap memenuhi kriteria *capacity* dan pembiayaan dapat disetujui.

Dalam penilaian *capacity* keuangan calon nasabah, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain dengan meninjau laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, serta melakukan survei ke lokasi usaha calon nasabah.

c. *Capital* (Modal)

Capital yaitu berhubungan dengan modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah untuk mengelola usahanya. Analisis terhadap *capital* bertujuan untuk memahami kondisi permodalan, sumber dana, penggunaannya, serta menilai besaran modal dan bagaimana pembagian modal tersebut.

Tinjauan terhadap *capital* dapat di lihat berdasarkan aset, misalkan nasabah sudah menjalankan usaha cukup lama yaitu 10 tahun, tenaga kerja, bahan baku, dan mesin dalam menjalankan usahanya.

Bank Muamalat KCP Wonomulyo melakukan penilaian *capital* atau modal ini dengan cara melihat *balance sheet*, *return on equity*, dan *return on investment*. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrillah, *Supervisor Teller*, dijelaskan bahwa:

“Untuk melihat modal yang dimiliki oleh nasabah maka kami sebagai pihak bank akan melihat hal tersebut melalui *balance sheet*, *return on equity*, dan

¹⁹ Farid, *Staff Marketing Bank Muamalat KCP wonomulyo*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024.

return on investment. Atau secara ringkasnya kami melihat apakah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan kebutuhan pokok masih sisa atau tidak, kalau masih sisa apakah sisa tersebut bisa cukup untuk membayar angsuran jika nanti kami memberikan pinjaman kepada nasabah dek begitu.”²⁰

Adapun pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Purwanida selaku *Relationship Manager Team Leader* yang dinilai bank untuk *capital* mengatakan bahwa:

“Pada penilaian tentang modal yang telah dimiliki oleh nasabah Bank Muamalat KCP Wonomulyo melihat seberapa besar asset yang dimiliki oleh calon nasabah misalnya dia memiliki sawah, rumah, mobil, stok barang dan lain-lain. Karena jika calon nasabah nantinya tidak bisa membayar angsuran maka pembayaran angsuran bisa di ambil dari asetnya dek. Sebenarnya modal ini hanya penunjang saja.”²¹

Nasabah yang di nyatakan memiliki kemampuan dilihat dari pembukuan usahanya maka bank tidak terlalu mempertimbangkan modal yang dimiliki, penilaian *Capital* mendapat porsi yang lebih sedikit di banding *Character*, *Capacity*, dan *Collateral*.

Hal tersebut di benarkan oleh salah satu nasabah pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat KCP Wonomulyo bahwa:

“Bank memang menyampaikan ke saya berapa pendapatan bersihnya usahanya tiap bulan, karena saya usaha mebel saya tidak bisa pastikan berapa pendapatan usaha saya tiap bulan tapi saya taksir sekitar 20 jutaan. Jadi, Bank Muamalat memberikan pinjaman karena sudah dianggap mampu.”²²

Capital merujuk pada jumlah modal yang dimiliki calon nasabah atau jumlah dana yang akan di sertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah untuk objek pembiayaan, akan semakin

²⁰ Amrillah, *Supervisor Teller*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 18 Mei 2024.

²¹ Purwanida, *Mikro Relationship Manager Team Leader*, Bank Muamalat KCP Wonomulyo, *Wawancara*, 5 Mei 2024.

²² Hildayanti, *Nasabah Pembiayaan Murabahah* Bank Muamalat KCP Wonomulyo; *wawancara*, 24 Februari 2021.

meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan serta kemampuan untuk membayar kembali.

Bank Muamalat KCP Wonomulyo dalam memberikan penilaian terhadap calon nasabah masih *relativ*, sebab memang ini sala satu kelemahannya karena belum memiliki standarisasi yang kuat. Namun, setelah seseorang menganalisis modal yang dimiliki, baik itu laporan keuangan, pinjaman dari bank. Jika semua sesuai dengan peraturan yang di keluarkan bank dan modal yang di miliki boleh dinilai memadai , dan mampu melunasi sesuai jangka waktu yang disepakati maka Bank Muamalat KCP Wonomulyo perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral yakni benda, bangunan, atau tanah yang di jadikan jaminan oleh calon nasabah. Jaminan yang diberikan harus melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan. Jaminan ini di butuhkan untuk mengantisipasi bila suatu saat nasabah tidak memenuhi kewajibannya atau tidak mampu melunasi pembiayaan. Jaminan yang di berikan untuk mrngajukan permohonan pembiayaan dapat berupa benda bergerak, seperti kendaraan bermoto dan benda yang tak bergerak, seperti tanah, rumah, dan bangunan dan lain-lain.

Pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo, bahwa yang di maksud *Collateral* adalah penilaian terhadap atas jaminan yang dapat disediakan oleh nasabah, baik menyangkut aspek ekonomis dan aspek yuridis.

Seperti yang di ungkap oleh Ibu Purwanida:

“Collateral ini merupakan sebagai jaminan cadangan jika nasabah tidak dapat membayar atau mengalami tunggakan. Kami, pihak bank, akan terlebih dahulu mencoba penyelesaian secara kekeluargaan. Jika nasabah tidak menunjukkan itikad baik, jaminan akan digunakan sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan masalah. Jaminan yang ditetapkan harus

sesuai dengan standar, di mana nilai pinjaman tidak boleh melebihi 1/4 dari harga jual barang jika yang dijaminkan adalah barang bergerak.”²³

Lanjutnya :

Bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memiliki kerja sama dengan bank Muamalat, baik itu instansi atau yang dinaungi instansi.

Penilaian collateral dianggap penting oleh Bank Muamalat KCP Wonomulyo karena jaminan berfungsi sebagai alternatif kedua untuk pembayaran angsuran. Bank Muamalat KCP Wonomulyo cenderung mendorong Nasabah dapat menggunakan sertifikat rumah, BPKB, atau SK sebagai jaminan, karena jenis jaminan tersebut memenuhi kriteria penilaian Collateral dengan mempertimbangkan aspek nilai ekonomis dan yuridisnya.

Penjelasan ini dikonfirmasi oleh salah satu nasabah. Murabahah di Bank Muamalat KCP Wonomulyo, yang menyatakan bahwa untuk penilaian collateral, ia mengatakan bahwa:

“Jaminan yang saya berikan ke banknya itu sertifikat tanah karena bank memang langsung mensyaratkan ke saya bahwa jaminannya harus sertifikat tanah pada waktu itu saya hanya ingin menjaminkan BPKB tapi, pinjaman saya lebih banyak dari yang dijaminkan.”²⁴

Penilaian collateral sangat di pentingkan bagi pihak bank dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Bank syariah dan/atau UUS harus melakukan evaluasi terhadap barang, proyek, atau hak tagih yang di danai melalui fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga, dan garansi risiko yang di tambahkan sebagai agunan tambahan. Apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya,

²³ Amad Takdir, *Pimpinan*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024.

²⁴ Nurhayati, *Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat KCP Wonomulyo*; *wawancara*, 24 Februari 2021.

agunan tersebut dapat di gunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

e. *Conditional of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Condition of economy yaitu suatu kondisi ekonomi yang mungkin dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah. Untuk mengevaluasi kondisi ekonomi calon nasabah, perlu diperhatikan bagaimana nasabah mengatasi persaingan usaha yang sama dan cara mengantisipasi turun atau naiknya harga yang sering terjadi dalam usahanya, serta tempat usaha calon nasabah apakah tempat tersebut strategis atau tidak dalam menjalankan usaha.

Pada penilaian kondisi nasabah, Ibu Purwanida selaku *Mikro Relationship Manager Team Leader* Bank Muamalat KCP Wonomulyo mengungkapkan bahwa:

“Kelima adalah kondisi ekonomi nasabah yang akan datang, untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan dipengaruhi oleh situasi- situasi sosial,ekonomi, kebijakan pemerintah, pemasaran, dan lain- lain,tapi yang paling diperhatikan bank itu dek dari segi *condition* dan *collateral*.”²⁵

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ahmad Takdir sebagai *Manager* sebagai berikut:

“Benar dek, untuk menilai kondisi perekonomian nasabah kami terjun langsung untuk melihat bagaimana usahanya yang dijalankan saat ini dan jika itu karyawan dari suatu perusahaan maka kami melihat kinerja dalam bekerja apakah bersungguh-sungguh atau tidak, apakah suka berbohong atau tidak dek”.²⁶

Penilaian *condition* di lakukan oleh pihak Bank Muamalat KCP Wonomulyo dengan melihat apakah usaha yang di jalankan calon nasabah memiliki prospek di masa yang akan datang atau tidak. Maka pihak bank dapat

²⁵ Purwanida, *Mikro Relationship Manager Team Leader*, Bank Muamalat KCP Wonomulyo, *Wawancara*, 5 Mei 2024.

²⁶ Ahmad Takdir, *Manager*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 18 Mei 2024.

mempertimbangkan apakah ada kemungkinan besar nasabah bisa mengembalikan pembiayaan yang diberikan atau tidak.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu nasabah pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat KCP Wonomulyo bahwa :

“Pihak bank sempat ragu untuk memberikan saya pembiayaan karena faktor pemasaran katanya karena disekitar saya memang sudah banyak pengusaha mebel, tapi saya yakin rezeki orang beda-beda dan ini bisnis turunan dari orang tua jadi sudah banyak langganan, hanya saja saya ini memperbesar usahanya orang tua.²⁷

Pembiayaan juga melihat kondisi ekonomi dan politik saat ini serta yang akan datang sesuai dengan sektor usaha yang dijalankan, serta prospek usaha dalam sektor tersebut. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai harus menunjukkan potensi yang positif agar risiko masalah dengan pembiayaan tersebut dapat diminimalkan.

Bank Muamalat KCP Wonomulyo dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan, khususnya pembiayaan *murabahah* belum sepenuhnya mengaplikasikan Prinsip 5C pada calon nasabah, terkadang praktik di lapangan berbeda dengan kebijakan yang sudah ada. Dalam analisisnya, Bank Muamalat KCP Wonomulyo cenderung hanya mengkaji prinsip 3C (*character*, *collateral*, dan *capacity*), dan dokumen-dokumen administrasi tidak selalu dicantumkan secara lengkap.

Untuk penjelasan lebih lanjut, Ibu Purwanida, sebagai Mikro Relationship Manager, menjelaskan bahwa:

“Dalam pengajuan pembiayaan ini, kami tidak mempunyai standar atau kebijakan khusus yang harus dipenuhi. Meskipun prinsip 5C belum sepenuhnya diterapkan, tinjauan penilaian kami sudah dapat dipenuhi. Tapi, yang harus ada biasanya penilaian karakter, jaminan, dan kemampuan nasabah. Misalnya, bagi pengusaha toko perlengkapan rumah tangga, yang ingin mengajukan pembiayaan modal kerja, tidak harus

²⁷ Sumarni, Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Bank Muamalat KCP Wonomulyo; wawancara, 24 Februari 2021.

memiliki administrasi pembukuan yang sangat teratur. Meskipun pembukuan atau nota yang kurang tertata dengan rapi tapi lengkap, itu sudah cukup mewakili.”²⁸

Ketiga prinsip kelayakan pembiayaan tersebut sudah dianggap cukup oleh pihak Bank Muamalat KCP Wonomulyo sebagai syarat nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Dalam melakukan Internal control pembiayaan, Bank Muamalat KCP Wonomulyo Melakukan audit terhadap Character, Collateral, dan Capacity nasabah adalah langkah penting untuk menentukan kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan. Tujuan dari kontrol internal adalah untuk memastikan bahwa proses pembiayaan sesuai dengan identitas diri (ID) nasabah.

4. Jika kepala Bank Muamalat KCP Wonomulyo dan pihak marketing menyetujui pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah, maka tahapan selanjutnya yakni realisasi permohonan pembiayaan, dengan dibuatnya akad atau kontrak perjanjian pembiayaan yang telah disetujui. Akad yang dibuat terdiri dari dua jenis, yaitu akad Murabahah dan Wakalah.

Akad dilakukan secara tatap muka langsung antara pihak yang terlibat, dengan penandatanganan secara bertahap. Pertama, nasabah akan diminta untuk melakukan akad Wakalah, yang melibatkan pemberian surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan dan mencairkan dana sesuai dengan jumlah yang telah diajukan. Bapak Farid menjelaskan penekanan terkait akad yang digunakan dalam pembiayaan Murabahah sebagai berikut:

“Bank Muamalat KCP Wonomulyo hanya menerapkan akad Murabahah untuk penyaluran pembiayaan, meskipun akad ini bisa dilimpahkan kepada nasabah atau dilengkapi dengan akad tambahan seperti Wakalah. Penggunaan akad Wakalah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada nasabah dalam memilih barang yang dibutuhkan. Jika bank yang bertanggung jawab atas pembelian barang, terutama bahan baku untuk

²⁸ Purwanida, *Mikro Relationship Manager Team Leader*, Bank Muamalat KCP Wonomulyo, *Wawancara*, 5 Mei 2024.

usaha, ada risiko kesalahan dalam pemilihan barang yang dapat menimbulkan keluhan dari nasabah.”²⁹

Dengan demikian, penggunaan akad Murabahah yang disertai dengan Wakalah di Bank Muamalat KCP Wonomulyo bertujuan untuk meminimalkan masalah yang mungkin timbul. Mengingat bahwa bank harus menangani berbagai kasus dari banyak nasabah, akad pelengkap Wakalah digunakan sebagai solusi untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

5. Bank Muamalat KCP Wonomulyo akan mencairkan dana sesuai dengan jumlah yang diminta oleh nasabah. Pada tahap ini, bank juga akan memberikan surat kuasa yang telah ditandatangani sebelumnya kepada nasabah, sehingga nasabah dapat melakukan pembelian barang yang diperlukan atas nama bank.
6. Setelah nasabah berhasil memperoleh barang yang dibeli atas nama bank, nasabah harus menyerahkan bukti pembelian barang tersebut kepada bank sebagai verifikasi bahwa dana yang diberikan telah digunakan sesuai kesepakatan. Setelah barang secara resmi menjadi milik bank, nasabah akan diminta untuk menandatangani akad atau perjanjian Murabahah.
7. Selanjutnya, nasabah memiliki kewajiban untuk melakukan angsuran secara rutin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Pada tahap ini, meskipun prosedur dianggap telah selesai, pihak bank tetap memiliki tanggung jawab yang belum sepenuhnya selesai. Nasabah kemudian wajib melakukan pembayaran angsuran secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kontrak. Meskipun secara prosedural tugas bank mungkin tampak selesai, bank tetap harus terus memantau dan mengingatkan nasabah untuk memastikan mereka

²⁹ Farid, *Staff Marketing Bank Muamalat KCP wonomulyo*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024.

memenuhi kewajiban pembayaran mereka.

C. Kendala dan Penyelesaian yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Sistem Kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

Pembiayaan bermasalah, terutama dalam pembiayaan Murabahah, merupakan risiko terkait dengan keterlambatan dalam pelaksanaan fasilitas pembiayaan. Meskipun bank melakukan analisis yang sangat akurat terhadap setiap permohonan pembiayaan, tetap ada kemungkinan terjadinya masalah atau keterlambatan dalam pembayaran. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari pihak bank maupun dari nasabah itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan penelitian di Bank Muamalat KCP Wonomulyo mengenai nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Ahmad Takdir, bahwa:

“Sampai saat ini Bank Muamalat KCP Wonomulyo belum ada kendala atau masalah sama sekali berkaitan dengan nasabah terkait soal pembiayaan, karena bank ini betul-betul menerapkan dan sesuai dengan syariat Islam yang amanah, jujur dan bertanggung jawab sehingga untuk melihat kendala apapun alhamdulillah masih aman dan lancar.”³⁰

Dari hasil wawancara diatas, bahwa Bank Muamalat KCP Wonomulyo telah menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam yang dilihat dari prosedur kerja yang dimilikinya, sehingga untuk kendala ataupun masalah yang terjadi berkaitan dengan pembiayaan sampai saat ini belum ada dan terbilang aman.

Namun, terlepas dari itu terdapat beberapa faktor-faktor yang yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

³⁰ Ahmad Takdir, *Manager*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 18 Mei 2024.

1. Kendala dalam Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Sistem Kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo

Hasil penelitian

a. Faktor Internal

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah berasal dari pihak Bank Muamalat KCP Wonomulyo, disebabkan berbagai hal yaitu:

1) Survey yang belum maksimal

Faktor ini disebabkan oleh pihak bank kurang teliti dalam menganalisa nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*, yang disebabkan karena berubahnya *character* nasabah pada pembiayaan yang berjalan. Seperti yang ditegaskan oleh bapak Eko selaku Operasional Staf bahwa:

“Pembiayaan *murabahah* yang bermasalah atau macet salah satunya disebabkan karena *character* nasabah bisa saja berubah, mungkin pada saat kita wawancara atau survey *character* nasabah itu baik semua dan pada saat itu juga tidak ada informasi negatif yang kita dapat akhirnya diberikan pembiayaan”.³¹

Perubahan *character* nasabah ini sangat berpengaruh dalam pembiayaan yang berjalan karena dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah atau macet yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi pihak Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

2) Risiko diluar kendali

Faktor ini dikarenakan pihak bank tidak bisa memprediksi risiko yang akan terjadi dikemudian hari disebabkan karena risiko dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* memang sangat tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Purwanida bahwa:

“Penyaluran pembiayaan *Murabahah* memang mengandung risiko tinggi.

³¹ Farid, *Staff Marketing Bank Muamalat KCP wonomulyo*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024.

Meskipun pada tahap awal data nasabah sudah sesuai dengan prinsip 3C, risiko dapat muncul di kemudian hari, seperti ketika nasabah mengalami musibah seperti perampokan. Situasi seperti ini merupakan risiko yang berada di luar kendali, dan sulit diprediksi kapan bisa terjadi”.³²

Resiko diluar kendali baik dari pihak nasabah maupun pihak Bank Muamalat KCP Wonomulyo tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Resiko karena musibah seperti dirampok, berada diluar kemampuan kedua belah pihak sehingga omset atau pendapatan nasabah menurun dan berpengaruh pada angsuran atau kemampuan bayar kemudian terjadi pembiayaan bermasalah atau macet.

b. Faktor Eksternal (Nasabah)

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah berasal dari nasabah itu sendiri, sebagai berikut:

1) Unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah

Pada faktor ini, nasabah melakukan *side streaming*, di mana meskipun memiliki niat untuk membayar pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat KCP Wonomulyo, nasabah tidak dapat melakukannya karena telah menyalahgunakan dana yang diberikan. Penyalahgunaan ini menyebabkan kemacetan dalam pembayaran, misalnya, dengan menggunakan dana tersebut untuk membayar utang alih-alih untuk modal usaha sebagaimana yang diajukan saat permohonan pembiayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Purwanida, Mikro Relationship Manager di Bank Muamalat KCP Wonomulyo:

“Biasanya itu terjadi pembiayaan bermasalah karena salah *capacity*, dan *collateral*) tidak berjalan lancar sehingga pada saat kita melakukan pencairan pembiayaan nasabah melakukan penyalahgunaan dana yang cair. Contoh yang masuk pelaporan di kantor nasabah mau beli barang sebagai modal usaha terus pada saat dana dicairkan nasabah menggunakan dana tersebut untuk bayar hutang”.³³

³² Purwanida, *Mikro Relationship Manager Team Leader*, Bank Muamalat KCP Wonomulyo, *Wawancara*, 5 Mei 2024.

³³ Purwanida, *Mikro Relationship Manager Team Leader*, Bank Muamalat KCP Wonomulyo, *Wawancara*, 5 Mei 2024.

Berdasarkan wawancara, salah satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu nasabah x 32 tahun seorang pedagang, dengan pembiayaan yang Dipinjamkan sebesar Rp.300.000.000 selama 5 tahun dengan angsuran Rp.2.326.000 per bulan.³⁴ Salah satu penyebab masalah dalam pembiayaan yang dialami nasabah adalah penyalahgunaan dana (side streaming) yang diberikan oleh bank. Dana yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha malah digunakan untuk membayar utang, sehingga dana yang dipinjam tidak digunakan sesuai tujuan semula digunakan untuk tujuan yang dimaksud. Akibatnya, beban nasabah bertambah karena tidak ada tambahan modal usaha, sementara biaya bulanan harus tetap dibayar. Hal ini menyebabkan nasabah kesulitan untuk membayar angsuran tepat waktu sesuai kesepakatan.

2) Unsur ketidaksengajaan dari Nasabah

Pada faktor ini, nasabah mengalami kendala karena keterampilan usaha yang kurang optimal. Meskipun nasabah berniat untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat KCP Wonomulyo, mereka tidak mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya dedikasi terhadap usaha mereka, yang menyebabkan usaha tidak berjalan lancar dan pendapatan menjadi menurun dan tidak stabil, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pembayaran kewajiban. Penjelasan ini didukung oleh pernyataan Bapak Farid, Staf Operasional, yang menyatakan bahwa:

“Sebelumnya kita survei dulu apakah pembiayaan macet ini terjadi karena usaha nasabah yang tidak jalan atau usahanya masih jalan tapi character nasabah yang tidak bagus sehingga sistem pengolahan usahanya tidak baik atau macet”.³⁵

Pada faktor ini, nasabah menghadapi masalah karena keterampilan

³⁴ Data/Dokumen Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat KCP Wonomulyo, (21 Mei 2024)

³⁵ Farid, *Staff Marketing Bank Muamalat KCP wonomulyo*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024

usahanya yang kurang memadai. Meskipun mereka memiliki niat untuk membayar kembali pembiayaan dari Bank Muamalat KCP Wonomulyo, nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti kurangnya komitmen terhadap usaha yang mengakibatkan usaha tidak berjalan dengan baik, pendapatan yang menurun dan tidak stabil, serta kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Farid, Staf Operasional, yang menyebutkan bahwa:

“Alhamdulillah di Bank Muamalat KCP Wonomulyo sampai saat ini masih lancar, adapun persentase pembiayaannya di sini itu 97% jadi kurang lebih 3% pembiayaan yang bermasalah jadi masih dalam kategori sehat”.³⁶

Dalam penyaluran pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KCP Wonomulyo, prinsip kehati-hatian telah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penerapan prinsip 3C (*character, capacity, collateral*). Namun, masih ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya masalah atau keterlambatan dalam pembiayaan.

2. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah

Untuk mengatasi masalah terkait pembiayaan Murabahah, setiap bank memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Bank Muamalat KCP Wonomulyo melakukan beberapa langkah dalam menangani kendala tersebut, yang meliputi berbagai tahapan, antara lain:

a. Pendekatan dengan Nasabah

Menurut Bapak Ahad Takdir, Manager, dalam menangani pembiayaan Murabahah yang bermasalah, perlu dilakukan pendekatan khusus Kepada nasabah, berikut adalah langkah yang akan diambil:

“Ketika tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran semakin mendekat, bank akan terlebih dahulu menghubungi nasabah melalui telepon. Jika upaya ini belum membuahkan hasil, bank akan melakukan pendekatan

³⁶ Purwanida, *Mikro Relationship Manager Team Leader*, Bank Muamalat KCP Wonomulyo, *Wawancara*, 5 Mei 2024.

secara lebih personal untuk mengingatkan nasabah bahwa pembayaran angsuran akan segera jatuh tempo.”³⁷

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Andhi Setiadhi, Sub Branch Manager, bahwa:

“Ya begitu untuk mengantisipasi pembayaran angsuran telah kita harus mengantisipasi sebelum jatuh tempo kita mengingatkan nasabah dulu. Nanti dikhawatirkan nasabah lupa jadwal angsuran atau memang adanya kendala maka, kita perlu untuk menelpon atau mendatangi rumahnya”.³⁸

Menurut hasil wawancara tersebut, langkah pertama yang diambil oleh Bank Muamalat KCP Wonomulyo adalah menghubungi nasabah yang telah mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran melalui telepon. Pendekatan ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan nasabah terlambat dalam membayar angsuran.

b. Penagihan Secara Intensif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amrillah selaku *Supervisor Teller* mengatakan bahwa:

“Meskipun saya sekarang menjadi Supervisor Teller tetapi sebelum ini saya bertugasnya di lapangan terus dek jadi kondisi-kondisi di lapangan setidaknya saya juga mengetahui seperti adanya pembiayaan yang bermasalah. Jadi, jika nasabah belum juga membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan kita sebahai pihak bank juga tidak bisa tinggal diam. Kami terus memberikan pendekatan kepada nasabah mengenai permasalahannya kenapa kok belum bisa membayar tentunya kita bicara dengan baik-baik kepada nasabah dan memberikan penjelasan kepada nasabah. Karena kalau pihak bank tidak melakukan penagihan ya kami yang rugi dek”.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, bagi nasabah yang menghadapi masalah dengan pembiayaan, pihak bank melakukan penagihan secara intensif dengan

³⁷ Ahmad Takdir, *Manager*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 18 Mei 2024.

³⁸ Andhi Setiadhi, *Sub Branch Manager* Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 5 Mei 2024.

³⁹ Amrillah, *Supervisor Teller*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 18 Mei 2024.

mengunjungi nasabah untuk mengevaluasi kondisi dan penyebab masalah tersebut. Diskusi dilakukan secara kekeluargaan untuk mencari penyelesaian. Dalam proses ini, bank berusaha memberikan solusi terbaik agar nasabah tetap dapat memenuhi kewajibannya dan bank tidak mengalami kerugian.

c. Pemberian Surat Teguran/Peringatan

Jika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, Bank Muamalat KCP Wonomulyo akan terlebih dahulu memberikan peringatan secara kekeluargaan dan mengadakan musyawarah dengan nasabah. Jika pembayaran tetap tidak dilakukan, bank akan mengeluarkan surat peringatan resmi.

1) Surat Peringatan

Nasabah macet pada tahap ini memberikan penjelasan mengenai keterlambatan dalam membayar angsuran sehingga pihak bank akan mencari jalan keluar bagi permasalahannya. Apabila dengan diberikannya surat peringatan (SP 1) tetapi nasabah tersebut masih belum membayar angsurannya, maka pihak bank mengeluarkan surat peringatan II.

2) Surat Peringatan II

Dalam SP II pihak bank mengingatkan kepada nasabah supaya memenuhi seluruh kewajibannya yaitu membayar angsuran, apabila peringatan itu tidak dilakukan nasabah, pihak bank akan mengambil tindak lanjut berupa penagihan seketika seluruh sisa pembiayaan. Apabila nasabah telah memenuhi kewajiban membayar angsuran maka SP II ini akan gugur dan selanjutnya digunakan sebagai dasar tindakan pihak bank apabila suatu hari nasabah melakukan kembali kelalaian angsuran pembayaran.

3) Surat Peringatan III

Nasabah yang sudah diperingatkan melalui SP II tetapi sama sekali tidak ada tindakan maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan III. Nasabah akan

digolongkan dalam kategori “nasabah macet” apabila tidak ada tindakan untuk memenuhi kewajibannya yakni membayar angsurannya.

Mengenai surat peringatan nasabah, bapak Amad Takdir selaku mengatakan bahwa

“Nasabah yang mengalami macet kalau sudah 14 hari, kita menyurat dulu ke nasabah sebagai pemberitahuan atau peringatan supaya bisa membayar normal kembali angsurannya atau untuk mengetahui apa tindak lanjut atau apa permintaan nasabah kedepannya, apakah nasabah ini masih ada niat baik atau keinginan untuk membayar atau sama sekali tidak ada keinginan untuk membayar”.⁴⁰

Untuk nasabah yang mengalami kemacetan, langkah pertama adalah mengirimkan surat peringatan guna mengevaluasi apakah nasabah masih berniat untuk melunasi angsurannya atau tidak. Surat ini dikirim langsung ke rumah, tempat kerja, atau tempat usaha nasabah. Tujuannya adalah untuk memahami masalah atau hambatan yang dihadapi nasabah dan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi keterlambatan pembayaran. Jika setelah upaya ini nasabah masih belum membayar, Bank Muamalat KCP Wonomulyo akan merekomendasikan restrukturisasi pembiayaan.

d. Proses Restrukturisasi Pembiayaan

Bank Muamalat KCP Wonomulyo menerapkan strategi restrukturisasi untuk menangani masalah pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah. Langkah ini diambil untuk membantu nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

Restrukturisasi hanya dapat dilakukan jika nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya. Dalam proses restrukturisasi pembiayaan murabahah, bank perlu memahami sektor usaha, kondisi bisnis, serta menganalisis permasalahan yang dihadapi nasabah untuk mengidentifikasi akar

⁴⁰ Amad Takdir, *Pimpinan*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024.

masalah yang sebenarnya.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Farid sebagai berikut:

“Restrukturisasi dilakukan apabila nasabah tersebut masih ada keinginan untuk melakukan pembayaran tetapi cara pengolahan usaha nasabah tidak berjalan lancar (macet), atau menurun usahanya, atau terjadi tutup usaha (bangkrut), atau skip (tidak ada komunikasi kemudian nasabah pindah daerah). Namun, terlebih dahulu kami melihat kondisi nasabahnya sendiri, apabila masih menginginkan untuk melakukan pembayaran sampai jatuh tempo, maka restrukturisasi bisa dilakukan”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa, restrukturisasi hanya untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran karena pengolahan usahanya tidak berjalan lancar sehingga usahanya menurun. Restrukturisasi pada pembiayaan murabahah yang bermasalah harus dilakukan dengan teliti, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang lebih buruk lagi.

Strategi untuk menyelesaikan masalah pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Wonomulyo dilakukan melalui restrukturisasi dengan cara sebagai berikut:

1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan ulang adalah modifikasi jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau durasinya. Dalam hal ini, pihak bank memperpanjang periode pembayaran tanpa mengubah total kewajiban nasabah yang harus dilunasi. Akibatnya, Angsuran nasabah menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil dibandingkan sebelumnya, meskipun periode angsurannya lebih panjang. Dengan memperpanjang waktu pembayaran, nasabah memperoleh kemudahan dan dapat melunasi angsurannya kepada bank. Hal tersebut telah disampaikan langsung oleh bapak Farid bahwa:

“Perpanjangan jangka waktu pembiayaan adalah salah satu langkah perbaikan yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Wonomulyo untuk menangani masalah pembiayaan. Dengan memperpanjang waktu, nasabah

⁴¹ Farid, *Staff Marketing Bank Muamalat KCP wonomulyo*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024

dapat lebih mudah membayar angsuran karena jumlah angsuran menjadi lebih kecil dibandingkan sebelumnya”.⁴²

Nasabah yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang menunjukkan itikad baik, memiliki karakter yang jujur, dan berkomitmen untuk melunasi angsurannya. Namun, mereka menghadapi kesulitan karena penurunan pendapatan akibat kebutuhan konsumtif atau faktor lainnya. Ibu Purwanida, sebagai Mikro Relationship, menjelaskan lebih lanjut bahwa:

“Rescheduling ini dipakai di Bank Muamalat KCP Wonomulyo sebagai salah satu penanganan pembiayaan bermasalah. Kita lakukan dengan cara kita tawarkan kepada nasabah berapa kemampuannya bisa dibayarkan setiap bulan, kalau nasabah bilang bisanya Rp.500.000 pak kemarin 3 uta angsurannya itu berat saat ini karena usahanya menurun jadi kita berikan perpanjangan waktu, tergantung dari besar kecil sisa hutangnya”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penjadwalan ulang (rescheduling) diterapkan sebagai strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban nasabah sehingga mereka dapat melunasi angsuran tanpa merugikan Bank Muamalat KCP Wonomulyo. Dengan memperpanjang jangka waktu sesuai dengan kemampuan bayar nasabah, mereka diberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan pembayaran angsuran.

Kebijakan Bank Muamalat KCP Wonomulyo terkait perpanjangan jangka waktu pembayaran pembiayaan murabahah untuk nasabah yang bermasalah umumnya disesuaikan dengan kemampuan bayar mereka setiap bulan. Misalnya, nasabah X memiliki tunggakan angsuran sebesar Rp.20.000.000 dari pinjaman Rp.100.000.000, dengan angsuran sebelumnya sebesar Rp.3.000.000 per bulan.

⁴² Farid, *Staff Marketing Bank Muamalat KCP wonomulyo*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024

⁴³ Purwanida, *Mikro Relationship Manager Team Leader*, Bank Muamalat KCP Wonomulyo, *Wawancara*, 5 Mei 2024.

Namun, kemampuan bayar nasabah tersebut saat ini hanya Rp.500.000 per bulan.⁴⁴ Oleh karena itu, jangka waktu pembayaran diperpanjang, sehingga angsuran menjadi lebih kecil dan nasabah dapat memenuhi kewajibannya.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan ulang yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Wonomulyo adalah strategi bank untuk menyelamatkan pembiayaan murabahah dengan mengubah sebagian atau seluruh ketentuan, termasuk perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu pembiayaan murabahah, tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Farid bahwa:

“Nasabah yang jujur dan terbuka ketika bisnis atau usahanya sedang kesulitan keuangan, tapi usahanya itu masih bisa beroperasi dengan baik maka bisa kita lakukan *reconditioning*”.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasabah yang jujur dan transparan dalam pengelolaan usahanya, meskipun sedang mengalami penurunan atau kesulitan keuangan namun masih diperkirakan dapat beroperasi dengan baik, dapat menjalani proses persyaratan ulang (*reconditioning*). Dalam proses ini, beberapa perubahan dapat dilakukan, seperti penyesuaian jadwal angsuran, jumlah angsuran, dan jangka waktu oleh Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

3) Eksekusi

Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa proses peradilan oleh Bank Muamalat KCP Wonomulyo. Eksekusi jaminan adalah langkah terakhir yang diambil jika pembiayaan murabahah mengalami masalah

⁴⁴ Data/Dokumen Prosedur Penyaluran Dana Bank Muamalat KCP Wonomulyo, (15 Mei 2024).

⁴⁵ Farid, *Staff Marketing Bank Muamalat KCP wonomulyo*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024

dan tidak dapat diselesaikan melalui rescheduling atau reconditioning. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Purwanida sebagai berikut:

“Kalau nasabah masih tidak mampu membayar angsuran maka kita lakukan eksekusi jaminan, biasanya nasabah minta lagi waktu 1 bulan untuk melunasi dari waktu pemberian SP 3 tetapi sudah masuk kolektibilitas 5% berarti macet”.⁴⁶

Tujuan dari jaminan adalah untuk melindungi nasabah yang menghadapi penurunan pendapatan usaha, musibah, atau alasan lain yang menyebabkan mereka tidak mampu membayar angsuran. Dalam kasus seperti itu, jaminan dapat dijual untuk melunasi sisa pembiayaan atau utang. Pelaksanaan eksekusi jaminan dijelaskan oleh Bapak Farid sebagai berikut:

“Disini prosedur eksekusi jaminan kita lakukan dengan sistem sukarela, sukarela maksudnya nasabah menjual sendiri jaminannya atau pihak bank yang menjual, dalam sukarela masih ada hak nasabah untuk menjual jaminan di atas sisa hutang yang penting sesuai dengan harga pasarnya”.⁴⁷

Dalam situasi ini, Bank Muamalat KCP Wonomulyo menawarkan kepada nasabah pilihan antara menjual jaminan secara mandiri atau menyerahkannya kepada bank untuk dijual. Sebagai contoh, jika sisa utang nasabah sebesar 200 juta dan jaminan dijual seharga 500 juta, nasabah akan memperoleh selisih dari harga jual tersebut. Ibu Purwanida, sebagai Mikro Relationship Manager Team Leader, juga menjelaskan hal serupa bahwa:

“Jika nasabah tidak berhasil menemukan pembeli untuk jaminannya, pihak bank akan menjualnya. Namun, jika harga jualnya rendah, misalnya hanya sebesar 300 juta, maka harga tersebut akan menjadi acuan penjualan. Dari harga jaminan sebesar 200 juta, sebanyak 100 juta di antaranya akan diterima oleh nasabah. Bank harus menjual dengan harga tersebut karena utang perlu diselamatkan”.⁴⁸

⁴⁶ Purwanida, *Mikro Relationship Manager Team Leader*, Bank Muamalat KCP Wonomulyo, *Wawancara*, 5 Mei 2024.

⁴⁷ Farid, *Staff Marketing Bank Muamalat KCP wonomulyo*, Bank Muamalat Wonomulyo KCP Wonomulyo, *Wawancara* 15 Mei 2024

⁴⁸ Purwanida, *Mikro Relationship Manager Team Leader*, Bank Muamalat KCP Wonomulyo, *Wawancara*, 5 Mei 2024.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, Bank Muamalat KCP Wonomulyo menerapkan sistem sukarela, di mana baik nasabah maupun bank dapat menjual jaminan tersebut. Selisih antara nilai pokok jaminan dan harga jual akan diterima oleh nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Wonomulyo merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik karena faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan dari pihak nasabah.

Strategi yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Wonomulyo untuk menyelesaikan masalah pembiayaan murabahah mencakup penyuratan kepada nasabah dan restrukturisasi pembiayaan. Proses penyuratan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan Surat Peringatan I (SP I), diikuti dengan Surat Peringatan II (SP II) jika angsuran belum dibayar, dan kemudian Surat Peringatan III (SP III) jika masih ada keterlambatan. Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan meliputi penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan persyaratan (*reconditioning*), dan eksekusi melalui penjualan jaminan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tinjauan Penerapan Akad Murabahah dalam sistem kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo”, pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan pelaksanaan akad *murabahah* yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Wonomulyo telah mematuhi prinsip-prinsip syariat atau sesuai dengan ketentuan Islam, dimana bank bertindak sebagai penjual yang menjual barang kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Proses ini melibatkan transparansi harga pokok dan keuntungan yang diambil oleh bank, memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Prosedur penerapan akad *murabahah* dimulai dengan permohonan pembiayaan dari nasabah, penilaian kelayakan nasabah, pengajuan persetujuan pembiayaan, perjanjian, pembelian barang oleh pihak Bank muamalat sesuai kesepakatan lalu di serahkan kepada nasabah dalam bentuk barang dan monitoring kepada nasabah hingga kewajibannya terpenuhi.
2. Kendala dan Penyelesaian yang dilakukan dalam pelaksanaan akad *murabahah* dalam sistem kredit pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo. 1) Kendala Pelaksanaan akad murabahah dikarenakan risiko ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan, serta fluktuasi harga barang yang dapat mempengaruhi perhitungan margin keuntungan. 2) Strategi penyelesaian pembiayaan melalui beberapa tahapan mulai dari pendekatan pada nasabah, penagihan secara intensif, pemberian surat teguran atau peringatan, proses restrukturasi dengan mengadakan penjadwalan kembali

(*Rescheduling*), dan melakukan eksekusi. Pada strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah, Pihak Bank Muamalat KCP Wonomulyo menyelesaikan masalah dengan cara bertahap.

B. Saran

1. **Untuk Bank Muamalat KCP Wonomulyo:** Diharapkan Bank Muamalat KCP Wonomulyo lebih memperhatikan tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan *murabahah* bil wakalah agar pembiayaan dapat terealisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penerapan pembiayaan, penting untuk lebih berhati-hati dalam menilai nasabah guna mengurangi kemungkinan masalah. Setelah pembiayaan terealisasi, perlu dilakukan pembinaan dan pemantauan terhadap nasabah. Pengawasan rutin terhadap kegiatan usaha nasabah akan membantu mencapai tujuan pembiayaan dan mengoptimalkan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.
2. **Untuk Peneliti Selanjutnya:** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk studi lebih lanjut dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ananda, Siti Fariska Dewi. "Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan BNI OO IB Hasanah Studi Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Rivai Veithzal dan Arviyan. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Firmansyah, Hamdan dkk. *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Kesambi: Pnerbit Insania, 2002.
- Fitri, Maltuf. "Prinsip Kesyariahan dalam Pembiayaan Syariah." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no.1 (2015): h. 69-81.
- Fitriani, Dara dan Nazaruddin. "Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah", *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law* 1, no. 1 (Januari-Juni, 2022): h. 38-47.
- Hardiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Aska, 2001.
- Harnia, "Analisis Penerapan Sistem *Murabahah* pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi pada Bank Muamalat Makassar)", *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Haryoso, Lukman. "Penerapan prinsip pembiayaan syariah (murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang." *Law and Justice* 2 no. 1 (2017):h. 79-89.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005 .
- Heykal, Mohamad dan Nurul Huda. *Muhammad Lembaga Keuangan Islam dan Manajemen pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group 2010.

- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam: Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah." *Jurnal penelitian* 9, no. 1 (2015): h. 72-81.
- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Ditama, 2010.
- Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN, 2000.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Karim, A. Adiwarmarman. *Ekonomi Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta:Gema Insani Press, 2001.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.
- Maisarah, Siti. "Analisis Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Studi Pada BMT Taman Indah Aceh Besar" *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004.
- Mirawati, "Pembiayaan Murabahah: Analisis Persepsi Nasabah, Fakultas Ekonomi UMSB, Menara Ekonomi" *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 5 (April 2017): h. 138-147.
- Muhammad Ikhsanul Afif, "Praktik Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota". *Skripsi*. Malang: Univrsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Muheramtahadi, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia", *Muqtasid* 8, no. 2 (2017): h. 63-72.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Nurmayatin, Arini. "Pengaruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 24/pojk. 03/2015 tentang produk dan aktivitas bank Syariah terhadap prospek perkembangan bank umum Syari'ah di NTB: studi kasus pada pt. Bank NTB Syari'ah Cabang Selong", *Disertasi*. Mataram: UIN Mataram, 2016.
- Purnama, Riyan Hidayah, dkk. "Analisis Perkembangan Sistem Perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 2 (2022): h. 2773.

- Rahmilatushifa, Farisa. "Analisis Penerapan Produk Pembiayaan Karyawan dengan Akad *Murabahah* di KJKS Binama Semarang". *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2015.
- Romdhoni, Agus Marimin dan Abdul Hari. "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2 (Juli, 2015): h. 71-86.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995.
- Syahdeini, Sutan Reny. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Tantri, Thamrin Abdullah dan Francis. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Tatik Suryani, *Managemen Pemasaran Strategik Bank di Era Global*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wafiroh, Rosunul. "Analisis Penerapan Akad *Murabahah* dalam Praktek Pembiayaan pada Pembelian Barang di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe", *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Wahyuningsih, Indah. "Menakar Dampak Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return dan Assets Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk." *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3 (2019): h. 106.
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Wahid, Nur. *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Noormaatif dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Zen. Muhammad Amanda dan Nadia Cahaya, "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Bsi (Bank Syariah Indonesia) Di Medan Tembung Sumatera Utara." *MUDABBIR: Jurnal Manajemen Dakwah* 4 no.1 (2023): h. 511.

LAMPIRAN



Foto bersama dengan seluruh staff saat melakukan Briefing di Bank Muamalat KCP Wonomulyo



Foto saat Briefing dan dilanjutkan sesi wawancara dengan Ibu Purwanida (Mikro Relationship Manager Team Leader Bank Muamalat KCP Wonomulyo)



**Wawancara dengan Bapak Ahmad Takdir
(Manager Team Leader Bank Muamalat KCP Wonomulyo)**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Tinjauan penerapan akad murabahah dalam sistem kredit pada bank Muamalat KCP Wonomulyo ” yang berama lengkap Emi Rosalina atau bisa dipanggil Emi lahir di Rattematama, 09 Oktober 1999. Penulis merupakan anak ke-3 dari pasangan ayah bernama Hakim dan ibu bernama Sapiah. Dari. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa pao-pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. penulis memulai pendidikan di SDN 027 Rattematama pada tahun 2005-2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN Satu Atap Rattematama, lulus pada tahun 2016. Pendidikan ditingkat SMA Neg.1 Alu pada tahun 2016 di SMAN Neg.1 Alu dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur UM-PTKIN dan diterima sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.